

**DISHARMONI DALAM KELUARGA DAN UPAYA-UPAYA
PENANGGULANGANNYA DI DESA RANDUAGUNG
KABUPATEN LUMAJANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Ahwal Al Syakhsiyyah



Oleh:

Risalatul Mar'atus Solihah

Nim: 083141015

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JANUARI 2020**

**DISHARMONI DALAM KELUARGA DAN UPAYA-UPAYA
PENANGGULANGANNYA DI DESA RANDUAGUNG KABUPATEN
LUMAJANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al –Ahwal Al-Syakhsiyyah

Oleh:

Risalatul Mar'atus Solihah
083141015

Disetujui Pembimbing

Dr. H. Sutrisno, RS.,M.H.I
NIP. 19590216198903 1 001

**DISHARMONI DALAM KELUARGA DAN UPAYA-UPAYA
PENANGGULANGANNYA DI DESA RANDUAGUNG
KABUPATEN LUMAJANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Telah diuji diterima untuk memenuhi
Salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-ahwal Al-Syakhsiyyah

Hari : Kamis

Tanggal : 27 Februari 2020

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris



Inayatul Anisah, S.Ag M.Hum
NIP. 19740329199803 2 001



Rina Suryanti S.H.I., M.Sy
NUP. 201708168

Anggota:

1. Dr. Sri Lum'atus Sa'adah, M.H.I
2. Dr. H. Sutrisno, RS.M,Hi



Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. MN Harisuddin, M.Fil.I
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ
نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ
فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya : kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. (Q.S An-Nisa' :34)

IAIN JEMBER

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil ‘alamin Sujud syukur kehadiran ilahi robbi yang mana telah menjadikan aku senantiasa menjadi orang yang berfikir,berilmu dan bersabar. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depan dalam meraih cita-cita.

Dengan ini saya persembahkan sebuah karya kecil ini untuk :

1. Bapak Saru dan Ibu Huswiyati yang telah memberikan do’a, kasih sayang, serta memberikan dukungan, perjuangan, motivasi dan pengorbanan dalam hidup ini.
2. Suamiku M. Iqbalur Rizqi yang senantiasa menemani hari hariku dan selalu memberikan semangat dalam mencapai impianku.
3. Keluarga Besarku yang selalu memberikan do’a serta dukungan.
4. Sahabat dan seluruh teman di kampus tercinta.
5. Almamater IAIN Jember yang selalu kubanggakan.
6. Pembaca yang budiman.

IAIN JEMBER

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah *robbil' alamin*, dengan penuh rasa syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **Disharmoni Dalam Keluarga dan Upaya-Upaya Penanggulangannya di Desa Randuagung Kabupaten Lumajang dalam Perspektif Hukum Islam** Shalawat serta salam selalu tcurahkan kepada junjungan kita yakni baginda Nabi besar Muhammad Saw. Beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umat Islam yang selalu menjaga sunnah dan mengamalkannya semoga kita mendapat syafa'atnya diakhirat kelak. Atas berkah dan rahmat Allah SWT yang telah memberikan kekuatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang diharapkan, patutlah rasa syukur penulis panjatkan kepadaNYA serta rasa terima kasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di fakultas syariah. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat rampung tanpa adanya bantuan orang lain yang begitu berharga dan bermakna bagi penulis, dengan demikian dalam kesempatan yang berharga ini penulis menghanturkan rasa hormat dan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr.H. Babun Suharto, S.E., M.M. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember yang telah memberi kesempatan peneliti untuk menuntaskan pendidikan di Institut ini hingga tahap akhir yakni penyusunan skripsi.

2. 2.Prof. Dr. MN Harisuddin.M.Fil Selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah mengesahkan secara resmi tema penelitian ini sehingga penyusun skripsi berjalan dengan baik dan tepat waktu.
3. 3.Dr. Ahmad Junaidi, S.Pd. M.Ag. SelakuKetuaProgram Studi Al ahwal As syakhsiyahFakultasSyariah IAIN Jember, yang telahmembantu pengajuan judul penelitian inihingga layak untuk menjadi judul skripsi .
4. 5. BapakDr. H. Sutrisno, RS.,M.H.I.Selaku Dosen Pembimbing dalam penelitianini yang telah meluangkan banyak waktu untuk memberikan bimbingan, petunjuk, pengarahan serta motivasi kepada peneliti dalam proses mengerjakan skripsi ini dengan sebaikbaiknya.
5. 6. Seluruh dosen Fakultas Syariah IAIN Jember yang telah mengamalkan ilmu yang di miliki dan selalu bersabar dalam membimbing mahasiswa.
6. 7. Kepala Desa dan segena paparat desa Randu agung yang telah memberikan dukungan untuk menyusun tugas akhir ini dengan membantu mempermudah penggalian data profil desa.

Jember, 06Juli 2019

RisalatulMar'atusSholihah

ABSTRAK

Risalatul Mar'atus Sholihah, 2018, "Disharmoni dalam keluarga dan upaya-upaya penanggulangannya di desa randu agung kab. Lumajang Dalam perspektif hokum islam"

Disharmoni di dalam suatu keluarga adalah suatu kondisi retaknya structural peransosial dalam suatu unit keluarga yang di sebabkan satu atau beberapa anggota keluarga gagal menjalankan kewajiban peran mereka sebagaimana mestinya. Munculnya keluarga disharmoni ini di sebabkan karena adanya rasa kurang percaya dan curiga yang muncul dalam anggota keluarga, Salah satunya ialah perselingkuhan. Sebagaimana perselingkuhan dapat mengakibatkan peran-peran yang dijalani menjadi kabur.

Rumusan masalah yang di teliti dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana konsep dalam membentuk keluarga sakinah di desa randuagung Kabupaten lumajang 2) Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disharmoni keluarga di desa randuagung Kabupaten lumajang 3) Bagaimana upaya menanggulangi terjadinya disharmoni keluarga di desa randuagung Kabupaten lumajang menurut persepektif hukum Islam?

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui strategi dalam membentuk keluarga sakinah di desa randuagung Kabupaten lumajang 2) Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya disharmoni keluarga di desa randuagung Kabupaten lumajang 3) Untuk mengetahui upaya menanggulangi terjadinya disharmoni keluarga di desa randuagung Kabupaten lumajang dalam persepektif hukum Islam.

Metode Penelitian ini merupakan metode kualitatif yang mana terdapat beberapa komponen diantaranya pendekatan dan jenis penelitian. Jenis metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Ada pun sumber data yang di peroleh dari pengumpulan data dengan tekhnik observasi, interview, dan dokumentasi.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan di antaranya: 1) Adapun konsep dalam membentuk keluarga sakinah yaitu : a) harus terdapat jalinan komunikasi. b) diterapkannya sebuah pendidikan agama untuk menuju keluarga yg sakinah mawaddah warahmah. 2) Yang menjadi faktor penyebab terjadinya disharmoni adalah perselingkuhan, kurangnya sifat kejujuran serta kurangnya komunikasi yang baik antara keduanya, Selain itu kurangnya pemahaman tentang karakter masing – masing pasangan. 3) Beberapa upaya menanggulangi terjadinya disharmoni keluarga dalam persepektif hukum Islam yaitu : a) Komunikasi yang baik dari sepasang suami istri kunci utama didalam membentuk keluarga b) harus ada pondasi agama, c) Kedua belah pihak pasangan itu harus saling menghargai atas kekurangan masing-masing pasangan, 4) saling menghargai pendapat dan harus setia.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. LatarBelakang	1
B. FokusPenelitian	5
C. TujuanPenelitian.....	5
D. ManfaatPenelitian.....	5
E. Definisi Istilah	7
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. PenelitianTerdahulu	11
B. KajianTeori	13
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	32
B. Lokasi Penelitian.....	33
C. Subyek Penelitian.....	33

D. Sumber Data.....	34
E. Teknik Pengumpulan Data	34
F. Analisis Data	36
G. Keabsahan Data	37
H. Tahap-tahap Penelitian.....	37

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian	40
B. Penyajian Data dan Analisis.....	42
C. Pembahasan Temuan.....	62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA

Pernyataan Keaslian Tulisan

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Formulir Pengumpulan Data
2. Gambar /Denah Lokasi
3. Foto
4. Biodata Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga adalah gabungan dari beberapa individu yang tergabung karena sebuah perkawinan. Menurut Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang Pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang harmonis, bahagia, dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.. Sebagaimana yang sudah di jelaskan di dalam firman Allah SWT Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, sebagai berikut

رَحْمَةً مَّوَدَّةً بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ إِلَيْهَا لِتَسْكُنُوا أَرْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلْقًا أَنَّىٰ آيَاتِهِ ۗ وَمِنْ
يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَا يَتَذَكَّرُونَ لِيَكْفِيَ عَنْكُمْ

Artinya : “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. “ (Qs. Ar-Rum, 21).¹

Memilik isi yang tersirat dalam ayat di atas bahwa pernikahan itu terjadi melalui sebuah proses yaitu kedua belah pihak saling menyukai dan merasa akan mampu hidup bersama dalam menempuh bahtera rumah tangga. Allah SWT menjadikan perkawinan, yang mana telah diatur menurut syari'at Islam sebagai penghormatan dan penghargaan yang tinggi terhadap harga diri yang

¹Al-qur'an, 30:21

diberikan oleh Islam.²Tentu ini mengandung maksud dimana pernikahan ini secara khusus bertujuan mendapatkan ketenangan dalam hidup.Karena adanya iklim cinta, kasih sayang dan kemesraan.Tujuan itu pula yang melandasi dan menjadi motivasi dan cita-cita seseorang disaat memutuskan untuk menikah, disamping keluarga yang bahagia lahir batin merupakan tujuan dari sebuah bangsa, maka tidaklah heran jika ada pepatah yang mengatakan keluarga adalah tiangnya negara dan bangsa.³Dan tiang itu, tidak pernah akan kokoh apabila tidak terciptanya sebuah keharmonisan dalam keluarga.

Adapun pembahasan mengenai masalah-masalah keluarga perlu didahului dengan pembahasan mengenai pengertian atau konsep keluarga bahagia. Keluarga bahagia bila mana anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya ketegangan, kekecewaan dan puas terhadap segala keadaan dan keberadaan dirinya [eksistensi atau aktualisasi diri] yang meliputi aspek fisik, mental, emosi, dan sosial. Keluarga tak bahagia sebaliknya bila mana ada seseorang atau beberapa orang anggota keluarga yang kehidupannya diliputi ketegangan kekecewaan dan tidak pernah merasa puas dan bahagia terhadap keadaan dan keberadaan dirinya terganggu atau terhambat.

Sebelum menjelaskan apa itu disharmoni keluarga, sangat penting bagi kita untuk memahami lebih dalam mengenai fitrah manusia untuk menikah, hakikat pernikahan, dan problematika yang ada, karena dalam beberapa

²Mahmud asy-Syubbag, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, Terjemah Bahruddin Fanani, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994), hlm. 23

³Ahmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam*,(Jakarta: Pradnya Ahmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam*,(Jakarta: Pradnya Pramita, 1979), hlm. 18.

pengertian di atas akan mengantarkan kita pada bagaimana disharmoni yang kerap terjadi pada kehidupan berkeluarga. Disharmoni di dalam suatu keluarga adalah suatu kondisi retaknya struktural peran sosial dalam suatu unit keluarga yang di sebabkan satu atau beberapa anggota keluarga gagal menjalankan kewajiban peran mereka sebagaimana mestinya. Munculnya keluarga disharmoni ini di sebabkan karena adanya rasa kurang percaya dan curiga yang muncul dalam anggota keluarga,

Salah satunya ialah perselingkuhan. Sebagaimana perselingkuhan dapat mengakibatkan peran-peran yang dijalani menjadi kabur sehingga keluarga besar ikut turut campur di dalam penanaman sosialisasi etnis yang akhirnya menyebabkan tekanan yang dominan pada salah satu etnis saja karena merasa prasangka pada etnis yang lain yang melakukan perselingkuhan sesuai dengan kenyataan.⁴

Seperti halnya di daerah Randuagung Kabupaten Lumajang terdapat beberapa keluarga yang mengalami konflik dalam perkawinannya. Ada pasangan suami istri yang sudah mengakhiri pernikahannya (Berceraai). dan adapula pasangan suami istri belum mengakhiri pernikahannya atau masih bersetatus suami istri namun menjalani pisah ranjang. Perceraian terjadi dikarenakan faktor kurangnya komunikasi atau kurangnya keterbukaan antara suami dan istri serta kurangnya komunikasi atau kurangnya bergaul dengan tetangga sekitar sehingga disharmoni keluarga atau perceraian terjadi.

⁴Kusmaya Sari, "Dinamika Psikologis Anak *Ampiang* Dengan Disharmoni Keluarga: Sebuah Autobiografi" *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.2 No.1* (2013)

Dalam penelitian ini diangkat suatu kasus yang mana ada sepasang suami istri telah berumah tangga sekitar 5 tahun dan di anugerahi seorang anak. Uniknya pernikahan pasangan ini tanpa di dahului dengan perkenalan yang cukup waktu. Mereka tidak sempat mengenal secara mendalam, menyelami watak/karakter, dan kebiasaan masing-masing atau lebih dikenal dengan istilah ta'aruf seperti remaja saat ini. Ketika sudah menikah mereka belum mengenal karakter mereka masing - masing. Rumah tangga mereka sering terjadi konflik karena ternyata watak suami sering kali keluar malam dan suka bermain perempuan, serta sering menjelek-jelekan sikap istri kepada para tetangganya. Keadaan seperti itu yang akhirnya sering kali terjadi pertikaian dan perselisihan dalam rumah tangga.

Selain itu ada pada suatu kasus suami istri yang bertikai dikarenakan adanya kesenjangan ekonomi, ketidak seimbangan antara pengeluaran dan pemasukan yang akhirnya timbul berbagai macam masalah yang berujung pada perselingkuhan yang di lakukan oleh sang istri demi memuaskan hasrat ekonominya.

Berdasarkan uraian kasus diatas, peneliti tertarik untuk mencoba meneliti dama sebuah penelitian menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini yang berjudul

“Disharmoni Dalam Keluarga dan Upaya-Upaya Penanggulangannya Perspektif Hukum Islam.”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, serta keinginan penulis untuk meneliti masalah tersebut, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep membentuk keluarga sakinah di desa Randuagung kabupaten Lumajang?
2. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya disharmoni keluarga di desa Randugung Kabupaten Lumajang?
3. Bagaimana upaya untuk menanggulangi terjadinya disharmoni keluarga di desa Randuagung kabupaten Lumajang menurut persepektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, penulis dapat menetapkan tujuan penulisan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep dalam membentuk keluarga sakinah di desa Randuagung Kabupaten Lumajang
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya disharmoni keluarga di desa Randuagung Kabupaten Lumajang
3. Untuk mengetahui upaya menanggulangi terjadinya disharmoni keluarga di desa Randuagung Kabupaten Lumajang dalam persepektif hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat yang positif untuk semua pihak, Adapun manfaat di lakukannya penelitian ini diantaranya:

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangan yang dapat dijadikan pula sebagai bahan referensi bagi khazanah ilmu pengetahuan tentang disharmoni keluarga pada umumnya dan hukum islam pada khususnya, Serta dapat di jadikan rujukan bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Peneliti berharap bahwa skripsi ini nantinya dapat Memberikan informasi dan kontribusi yang berguna untuk pengembangan penelitian selanjutnya terutama dalam hal menciptakan keluarga yang harmonis.

b. Bagi IAIN Jember

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para mahasiswa Al ahwal As syakhsyah khususnya. Agar dapat di jadikan koleksi serta rujukan.

c. Bagi penelitian selanjutnya

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu tolak ukur bagi penelitian selanjutnya, sehingga dapat memberikan gambaran serta wawasan terhadap wacana yang berkembang dalam kajian

pembentukan disharmoni dalam keluarga dan upaya-upaya penanggulangannya dalam perspektif hukum Islam. Dan sebagai sebuah referensi dalam pelaksanaan penelitian selanjutnya yang sesuai dengan judul yang telah ada.

d. Bagi masyarakat pada umumnya

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat luas tentang bagaimana upaya masyarakat dalam menanggulangi penyebab keadaan disharmoni dalam keluarga.

E. Definisi istilah

1. Disharmoni

Menurut Gunarsa (1993), disharmoni adalah suatu hubungan yang tidak selaras dalam kehidupan berkeluarga. Jadi apabila didalamnya (keluarga/rumah tangga) terdapat sebuah ketidakbahagian, maka keluarga tersebut dinyatakan disharmonisasi.⁵

Jadi yang dimaksud penulis disini disharmoni yang terjadi pada beberapa kasus keluarga yang disebabkan oleh perselingkuhan ataupun adanya kesenjangan ekonomi.

2. Keluarga

Keluarga adalah pemelihara suatu kebudayaan bersama, yang diperoleh pada hakekatnya dari kebudayaan umum, tetapi dalam suatu

⁵http://cindyakuan.blogspot.com/2012/10/keluarga-disharmonis_283.html pada pukul 18.30 pada tanggal 17 Oktober 2018

masyarakat yang kompleks masing-masing keluarga mempunyai ciri-ciri yang berlainan dengan keluarga lainnya.⁶

3. Upaya

Upaya adalah usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar.⁷ Sedangkan upaya yang dimaksud oleh penulis adalah sebuah cara bagaimana mencari jalan keluar atau solusi untuk meminimalisir terjadinya disharmoni dalam keluarga.

4. Penanggulangan

Penanggulangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penanggulangan berasal dari kata “tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan “pe” dan akhiran “an”, sehingga menjadi “penanggulangannya” yang berarti proses, cara, perbuatan menanggulangi.⁸ Penanggulangan yang dimaksud peneliti di penelitian ini adalah bagaimana cara menanggulangi terjadinya keadaan disharmoni dalam keluarga serta proses memperbaiki keadaan tersebut.

5. Perspektif Hukum Islam

Perspektif: Cara pandang atau pandangan dari berbagai sudut. Dalam bukunya Filsafat Hukum Islam, Prof. Dr. Alaidin Kotto, M. A. para ulama memandang bahwasanya hukum Islam (hukum syar’i) menjadi titah Allah yang berhubungan dengan perbuatan Mukallaf, baik berupa tuntutan (thalab), pemberian pilihan (takhyir), atau berupa ketetapan yang menjadi sesuatu sebagai sebab bagi adanya sesuatu yang lain, sebagai syarat bagi

⁶ www://kbbi.web.id/disharmoni.html. Di akses pada pukul 15:23 pada tanggal 16 Mei 2018

⁷ Ibid. Di akses pada pukul 13:56 pada tanggal 17 Mei 2018

⁸ Ibid Di akses pada pukul 12:45 pada tanggal 18 Mei 2018

adanya sesuatu yang lain, sebagai syarat bagi adanya sesuatu yang lain, sebagai penghalang (mani') bagi adanya sesuatu yang lain, atau sebagai pemberitahu sah atau batalnya suatu pekerjaan serta rukhsah dan azimah pekerjaan.⁹

Jadi yang dimaksud dengan Disharmonisasi keluarga dan upaya penanggulangannya dalam perspektif hukum islam adalah adanya ketidakarmonisan dalam keluarga disebabkan karena perselingkuhan dan kesenjangan ekonomi serta bagaimana upaya yang harus dilakukan baik secara akal, usaha maupun ikhtiar guna mencari jalan keluar ataupun memecahkan persoalan dalam perspektif hukum islam.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah sebuah sistem untuk memberikan penjelasan serta gambaran secara global tentang isi dari satu bab yang lain yang dapat dijadikan sebagai rujukan, sehingga akan lebih memudahkan dalam meninjau atau menanggapi isinya. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan dari bab satu hingga bab terakhir.¹⁰

BAB I: Berisi tentang latar belakang masalah. Fokus penelitian. Manfaat Penelitian. Definisi istilah. Sistematika Pembahasan.

BAB II: Pada bab ini peneliti membahas tentang kajian pustaka yang terdiri dari kajian terdahulu dan kerangka teori.

BAB III: Merupakan metode penelitian yang memuat tentang pendekatan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, sumber data,

⁹ Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2013) Hal 2

¹⁰Tim Penyusun STAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: STAIN Jember Press,2014),51.

Teknik pengumpulan data, Analisis data, Keabsahan data, dan tahapan tahapan penelitian.

BAB IV: Menjelaskan tentang penyajian data dan Analisis yang meliputi Gambaran obyek penelitian, penyajian data, analisis pembahasan temuan tentang disharmoni dalam keluarga dan upaya-upaya penanggulangannya.

BAB V: Bab terakhir yang akan penulis paparkan yaitu tentang kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran dari penulis dan diahiri dengan penutup.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang pernah dilakukan dengan materi yang hampir sama dengan penelitian ini diantaranya:

No	Nama peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Pembahasan	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi oleh Nisfi Laili Munawaroh dari Institut Agama Islam Purwokerto tahun 2017	Disharmoni Keluarga Ditinjau Dari Intensitas Komunikasi	Peneliti ingin mengetahui/menjabarkan aspek dan faktor Disharmoni yang ditinjau dari Intensitas komunikasi keluarga yang pengambilan kasusnya diambil dalam satu keluarga di Desa Karang pucung kec. Purwokerto selatan. suami yang bernama DT dan istri yang bernama WI	Kesamaan penelitian ini terletak pada pembahasan Disharmoni Dalam Rumah Tangga	Perbedaan terletak pada tinjauan Intensitas Komunikasi dan pengambilan obyek hanya terpacu pada satu keluarga, sedangkan penelitian ini lebih terfokus kepada hukum Islam dan pengambilan
2.	Jurnal oleh Endang Astorini	Hubungan antara Keluarga Disharmoni dan Motivasi belajar	Peneliti menerangkan bahwa ada hubungan negative dan signifikan antara	Persamaan ya jurnal ini dengan skripsi yang penulis teliti yaitu terletak	Perbedaan ya terletak pada metode penelitiannya yaitu pada jurnal

		siswa kelas X Dan XI SMA Negeri Kutorejo Mojokerto Tahun Ajaran 2012/2013	keluarga Disharmoni dengan prestasi siswa.	pada pada subyek penelitiannya yang sama-sama meneliti keluarga disharmoni.	ini menggunakan metode kuantitatif.
3.	Skripsi oleh Nur Zamrotus Sholihah	Pendidikan Karakter Anak Dalam Keluarga Disharmoni studi kasus di desa kecandran salatiga 2017	Peneliti menjelaskan Strategi pendidikan karakter anak dalam keluarga disharmoni di desa kecandran salatiga dan menfokuskan kepada hambatan pendidikan karakter anak dalam keluarga disharmoni	Persaannya dalam skripsi ini adalah sama-sama membahas keluarga disharmoni	Perbedaannya penelitian terdahulu lebih memfokuskan kepada strategi dalam pembentukan karakter anak, karakteristik yang diteliti adalah orang tua baik ayah maupun ibu dari anak yang mengalami disharmonisasi akibat perceraian dan anak dalam keluarga disharmoni.

B. Kajian teori

1. Pengertian Keharmonisan Keluarga

Menurut penelitiannya Sestuningsih Margi Rahayu Menjelaskan bahwa keharmonisan keluarga adalah wujud dari terbentuknya keluarga dan harapan yang ingin terus di peliharan di dalam keluarga. Selain itu Sestuningsih juga mengutip karangan Nick yang menjelaskan bahwa keluarga harmonis merupakan tempat yang menyenangkan dan positif untuk hidup, karena anggotanya telah belajar beberapa cara untuk saling memperlakukan dengan baik. Selain mengutip penjelasan Nick, Sestuningsih juga mengutip didalam bukunya Daradjat yang menjelaskan bahwa keluarga harmonis adalah keluarga dimana setiap anggotanya menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, terjalin kasih sayang, saling pengertian, komunikasi dan kerjasama yang baik antara anggota keluarga. Sehingga di dalam keharmonisan keluarga harus terwujud saling dukungan, kasih sayang dan menghargai dan menerima perbedaan.¹¹ Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat 2 UU Pernikahan No 1 Tahun 1974 yang mendeskripsikan pernikahan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹²

¹¹Sestuningsih Margi Rahayu, *Konseling Keluarga Dengan Pendekatan Behavioral Strategi Mewujudkan Keharmonisan Dalam Keluarga*, Jurnal Ilmiah, 4-6 (agustus 2017), 265

¹²pasal 1 ayat 2 UU Pernikahan No 1 Tahun 1974

2. Konsep membentuk keluarga sakinah

Keluarga adalah susunan orang-orang yang disatukan oleh ikatan-ikatan perkawinan, darah, atau adopsi. Pertalian antara suami dan istri adalah perkawinan; dan hubungan antara orang tua dan anak biasanya adalah darah, dan kadangkala adopsi.¹³

Dalam definisi lain dijelaskan bahwa Keluarga adalah sekelompok orang yang terdiri dari dua atau lebih individu yang saling terhubung (Salvicion & Celis, dikutip dalam Baron & Byrne, 2003). Anggota keluarga terhubung karena hubungan darah dan status perkawinan. Anggota keluarga berada dalam suatu rumah tangga dan saling berinteraksi untuk menciptakan dan mempertahankan kebudayaan.

Keluarga biasanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Ayah berperan untuk mencari nafkah dan menjadi kepala rumah tangga. Ibu berperan untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga, mengasuh anak, dan merawat suaminya. Anak berperan untuk mengasahi, menyayangi, dan mematuhi nasihat orangtuanya. Dalam hal mengasuh anak, orangtua berperan agar anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang pandai dan bermartabat.¹⁴

Memiliki keluarga yang sakinah adalah dambaan setiap pasangan yang menikah. Pernikahan sendiri adalah suatu jalan untuk mengikatkan

¹³Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013) Hal 06

¹⁴<http://psikologi-untar.blogspot.com/2013/11/disharmoni-keluarga-veronica-lestari.html> Pada pukul 18.45 pada tanggal 17 Oktober 2018

dua orang manusia dan memungkinkan keduanya membangun keluarga yang baru. Sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah* bisa menjadi tujuan dari seorang muslim untuk menikah dan mendekatkan diri pada Allah SWT . Allah dan rasulnya juga memerintahkan umatnya untuk menikah dan tidak hidup melajang sebagaimana di sebutkan dalam surat An-Nur ayat 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Keluarga yang sakinah diartikan sebagai keluarga yang harmonis dimana nilai-nilai ajaran islam senantiasa di tegakkan dan saling menghormati serta saling menyayangi. Dalam keluarga yang sakinah anggota keluarga mampu menjalankan kewajibannya dan senantiasa membantu satu sama lain. Keluarga yang sakinah juga mengerti satu sama lain sehingga jika terjadi konflik dalam keluarga maka konflik tersebut bisa diselesaikan dengan baik.

Adapun cara membangun keluarga sakinah yang sesuai dengan ajaran islam adalah sebagai berikut:

a) Menikah dan memilih pasangan yang baik

Jalan pertama yang harus di tempuh ketika seseorang ingin membangun keluarga yang sakinah adalah memilih pendamping hidup yang baik untuk menikah. Memilih pasangan yang baik diartikan sebagai memilih pasangan yang baik agama dan budi pekertinya pasangan yang memiliki ketaqwaan dan senantiasa menjaga ajaran islam akan lebih mengerti bagaimana cara membangun keluarga yang sakinah tersebut dan menikah untuk memenuhi imannya serta mendapat ridha Allah SWT. di sebutkan dalam Al-qur'an bahwa sesungguhnya wanita yang baik untuk pria yang baik dan begitu juga sebaliknya, seperti yang di sebutkan dalam surat An-Nur ayat 26.

الْخَيِّثَاتُ لِلْخَيْثُونَ وَالْخَيْثُونَ لِلْخَيِّثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ
وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ
كَرِيمٌ

Artinya : wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga).

b) Saling pengertian

Dalam membangun keluarga yang sakinah tentu setiap anggota keluarga harus saling mengerti dan berusaha membantu satu sama lain. Misalnya jika istri sedang sakit maka suami seharusnya bisa membantunya dan sebaliknya istri juga harus bisa mengerti keadaan

suaminya jika sesuatu menimpa dirinya dan keluarganya. Rasa cinta dan saling pengertian akan menghindarkan terjadinya kesalahpahaman dan konflik dalam keluarga yang sering berakibat pada perceraian atau talak.

c) Saling mengingatkan

Setiap manusia pasti pernah berbuat salah dan jika demikian maka jika ingin membangun keluarga yang sakinah setiap anggota keluarga baik suami atau istri harus saling mengingatkan dalam hal kebaikan dan ketaqwaan kepada Allah. Jika suami atau istri tidak memenuhi ajaran agama maka keduanya harus saling mengingatkan dan menasehati dengan cara yang baik. Dan adapun misalnya sang istri tidak mematuhi suami maka suami berhak untuk menghukumnya dan bila istri merasa dizalimi suami maka ia boleh menggugat cerai suaminya. Islam sendiri tidak melarang hal tersebut karena pada dasarnya pernikahan adalah untuk kebaikan dan bukan untuk menyakiti satu sama lain.

d) Menjalankan kewajibannya

Agar bisa membangun keluarga yang sakinah maka baik istri maupun suami harus dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan memenuhi hak satu sama lain. Memenuhi kebutuhan suami atau istri adalah suatu ibadah dan dianjurkan dalam islam

e) Percaya satu sama lain

Dasar dari suatu hubungan adalah kepercayaan dan banyak kita saksikan saat ini suami istri yang tidak lagi saling percaya lebih memilih untuk bercerai, oleh sebab itu untuk membangun keluarga yang sakinah suami istri harus saling mempercayai dan keduanya harus bisa menjaga kepercayaan pasangannya. Seorang istri harus senantiasa mematuhi suaminya sementara sang suami juga harus bisa menjadi panutan bagi istri dan keluarganya.

1. Faktor-faktor penyebab Disharmoni Keluarga

a. Kondisi fisik.

Kondisi fisik seseorang berhubungan erat dengan perawatan kesehatan yang baik, ditandai oleh kebugaran jasmani yang memuaskan, jauh dari sakit penyakit berkepanjangan yang mengganggu kehidupan sehari-hari. Kondisi fisik secara timbal balik

Dengan faktor psikis, misalnya perasaan sakit-sakitan, lemas, tidak ada gairah untuk melakukan atau mengerjakan sesuatu. Keluhan yang berpindah-pindah yang acapkali dari sudut fisiknya sebenarnya tidak apa-apa, tapi terpengaruh oleh faktor psikis. Suatu keluhan yang menimbulkan banyak keluhan yang sumbernya terletak pada aspek psikis yang dikenal dengan terminologi psikogenik.

b. Kondisi mental-psikis

Alam pikiran, emosi dan kondisi kejiwaan seseorang dalam bertingkah laku, berinteraksi dengan orang lain, berkarya dan berpengaruh terhadap perasaan bahagia atau tak-bahagia. Kondisi mental-psikis ini ditandai oleh rasa puas, bahagia dalam kehidupan sehari-hari. Menerima keadaan sebagaimana adanya, menerima hasil prestasi dari usaha dan cita-cita atau keinginannya tanpa ada frustrasi yang berkepanjangan atau menumpuk (akumulasi) adalah faktor-faktor yang berpengaruh besar terhadap kondisi mental psikis seseorang. Mengenai hal ini beberapa hal dapat di perinci sebagai berikut:

- 1) Setiap orang harus merasakan bahwa penampilan dirinya (lahiriah, fisik) tidak mengecewakan dan mengusik dirinya terus-menerus dan dalam batas-batas tertentu bisa dikompensasi atau dinetralisasikan dengan hal-hal lain, misalnya prestasi-prestasi tertentu yang daik dan memuaskan.
- 2) Kepuasan dalam hubungan antar pribadi dalam keluarga, mampu dan bersedia menerima keadaan dan kekhususan (termasuk hal-hal yang karakterologis) orang lain sebagaimana adanya. nya dalam hubungan suami istri, dimana pasangan hidupnya memperlihatkan ada perubahan karena suatu sebab yang terjadi secara tiba-tiba, ada kelainan atau dalam hubunngan oranng tua dengan anak, dimana ada keadaan khusus yang secara objektif mudah

menimbulkan kegoncangan terus menerus, namun masih bisa diterima.

- 3) Kepuasan dalam hubungan sosial, jauh dari perasaan tertekan atau terhambat. Dalam hubungan ini banyak ahli seperti **Karen Horney, Eric Fromm, Harry S. Sullivan** mengemukakan bahwa kecemasan neurotik bukan sesuatu yang dibawa sejak lahir, melainkan sesuatu yang timbul sebagai akibat interaksinya dengan lingkungan hidupnya.
- 4) Merasa puas terhadap apa yang ada, apa yang diperoleh atau dicapai dalam berbagai kegiatan. Ada yang menitik beratkan kepuasan dalam bentuk materi, adapula yang menitik beratkan pada jabatan, pangkat, kehormatan, popularitas, pelayanan atau prestasi-prestasi lain yang sifatnya perorangan.

Dalam referensi lain dikatakan bahwa penyebab terjadinya disharmoni dalam keluarga yaitu Beberapa penyebab keluarga disharmoni adalah (a) hilangnya rasa cinta, (b) tidak ada rasa percaya, (c) tidak jujur, dan (d) tidak saling setia.

a. Hilangnya rasa cinta.

Cinta mempunyai arti yang luas, seperti cinta terhadap keluarga, pasangan, teman, peliharaan, dan lain-lain. Dalam keluarga disharmoni, cinta yang dulu ada mulai hilang. Hal ini disebabkan cinta tersebut tidak dirawat dengan baik sehingga individu merasa tidak mendapatkan cinta seperti dulu.

b. Tidak ada rasa percaya.

Dalam membangun hubungan yang baik, dibutuhkan rasa percaya antarindividu. Tanpa rasa percaya, individu akan merasa tidak dihargai. Dalam keluarga disharmoni, biasanya anggota keluarga tidak saling menanamkan rasa percaya sehingga menyebabkan pertengkaran.

c. Tidak jujur.

Kejujuran sangat dibutuhkan dalam suatu hubungan. Jika salah satu anggota keluarga tidak jujur, hubungan antarkeluarga akan menjadi retak. Hal tersebut terjadi karena apabila individu tidak jujur, individu lain akan merasa tersakiti, tidak dipercaya, atau bahkan tidak dibutuhkan. Tidak jujur dalam suatu hubungan juga membuat kepercayaan yang sudah ada menghilang yang pada akhirnya menyebabkan pertengkaran.

d. Tidak saling setia.

Setiap individu pasti sangat mengharapkan pasangannya untuk setia. Tanpa kesetiaan, individu akan malas untuk berhubungan. Dalam keluarga disharmoni, biasanya kesetiaan tersebut menjadi retak karena salah satu pasangannya selingkuh. Perselingkuhan menyebabkan hati pasangannya yang lain kecewa dan tersakiti. Pada akhirnya tidak setia menyebabkan pertengkaran yang mengarah ke perceraian.

c. Dampak Keluarga Disharmoni

1) Terhadap anak-anak.

Anak-anak yang sering melihat orangtuanya bertengkar akan merasa bersalah. Hal tersebut terjadi karena mereka mungkin merasa bahwa merekalah penyebab orangtuanya bertengkar. Biasanya, anak-anak tersebut juga kurang mendapat perhatian karena orangtuanya lebih mementingkan perasaannya sendiri daripada mengurus mereka. Pada akhirnya, anak-anak tersebut akan tumbuh menjadi anak yang kurang percaya diri, pendendam, bahkan mungkin antisosial.

2) Terhadap keluarga besar.

Pertengkaran yang terjadi antarpasangan akan mempermalukan keluarga besarnya. Hal ini disebabkan pasangan tersebut mungkin saja diperbincangkan orang banyak dan mungkin akan melibatkan keluarga besarnya. Keluarga besarnya juga akan membantu pasangan tersebut menyelesaikan masalah mereka sehingga pada akhirnya akan merepotkan keluarga besarnya juga.

d. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keluarga Disharmonis

Untuk memperjelas bagaimana sebuah keluarga bisa terperosok kejurang ketidakharmonisan, di bawah ini akan dipaparkan faktor-faktor apasaja yang mempengaruhinya, yaitu:

1) Membuka rahasia pribadi

Inilah yang kadang-kadang tidak diperhatikan, ketika orang sudah berkeluarga. Segala yang ada dalam istri, itulah yang menjadi milik suami dan begitu sebaliknya, karena suami atau istri merupakan belahan diri sendiri. Sehingga ketika ada aib atau kekurangan yang menimpa suami, si-istri tidak perlu membuka atau mengatakannya kepada orang lain. Dengan kata lain kekurangan salah satu pihak berarti kekurangan bersama yang tak pantas diungkit-ungkit. Apalagi jika suami atau istri suka mencela kekurangan masing-masing baik dengan terang-terangan maupun diam-diam, maka pada dasarnya adalah mencela dirinya pribadi. Padahal yang terpenting adalah saling mengisi dan melengkapi.

2) Cemburu yang berlebihan

Cemburu memang boleh, akan tetapi ada batasnya, yaitu dapat diterima dan diartikan sebagai tanda cinta atau setianya suami atau istri. Akan tetapi cemburu yang tidak beralasan atau berlebihan justru akan menimbulkan terganggunya kebahagiaan.

3) Rasa dendam dan iri

Inilah penyakit yang sangat berbahaya, yang senantiasa menghinggapi rumah tangga seseorang. Hal tersebut bisa dilihat jika tetangganya baru saja beli TV, keluarga tersebut iri dan mempunyai prasangka yang bukan-bukan. Jika lalu sang istri, misalnya tidak kuat

imannya, maka akan memprovokasi suaminya untuk supaya dapat menyaingi tetangganya baru membeli TV tersebut, padahal suaminya tidak mampu, maka suami tersebut akan tertekan batinnya dan inilah salah satu awal malapetaka ketidakharmonisan keluarga.²⁴

4) Judi dan minuman keras

Inilah dua aktivitas yang sering membuat keluarga disharmonis dan berantakan, karena judi orang akan melalaikan tugasnya sebagai kepala rumah tangga. Apabila kalah dalam perjudian bisa-bisa seisi rumah dijual dan yang lebih tragis lagi istrinya bisa dijual. Demikian juga orang yang sudah terjerat minuman keras, hidupnya tidak akan puas jika tidak minum minuman keras. Padahal orang yang sedang mabuk, dirinya sendiri sudah tidak tahu dan akan menceritakan keburukan yang ada dalam dirinya dan keluarganya karena lepas kontrol. Di samping lupa diri dia juga melupakan Tuhan dan keluarganya.

5) Pergaulan bebas tanpa batas

Manusia tidak terlepas dari hidup bermasyarakat, sehingga pergaulan mutlak dibutuhkan, akan tetapi pergaulan bebas tanpa batas, lebih-lebih yang menyangkut pria dan wanita pasti akan menjurus kepada gangguan kebahagiaan keluarga. Sehingga segala perbuatan yang mengarah kepada zina harus di jauhi.

6) Kurang menjaga kehormatan diri

Kehormatan adalah harga mati yang tidak dapat ditawar lagi dalam membina hubungan keluarga. Kehormatan keluarga bisa jatuh gara-gara tidak dapat menjaga diri, keluarga dari perkataan maupun sikap atau tingkah laku.

7) Seringnya bernostalgia pribadi / cerita lama

Bernostalgia tidak ada salahnya, jika mengingatkan masa pacaran atau yang dapat menggugah semangat untuk maju, akan tetapi mengingatkan dan bercerita masa lalunya masing-masing tentang masa pacaran yang telah silam dengan pria/ wanita yang lain justru akan mengurangi rasa cinta atau sayang baik terhadap istri atau suami. Apalagi sampai memuji-muji wanita atau pria yang lain, malah akan memperparah hubungan rumah tangga yang disharmonis tersebut.

8) Kurangnya kepekaan terhadap hal-hal yang tidak disenangi suami atau istri.

Suami atau istri haruslah tanggap dan cepat apa-apa yang tidak disukai suami atau istri, sehingga meninggalkan kata-kata atau perbuatan yang tidak disenangi suami atau istri adalah pilihan yang tepat.¹⁹

2. Upaya menanggulangi Disharmonisasi keluarga perspektif hukum islam

Ulama sependapat bahwa dalam syariat Islam telah terdapat segala hukum yang mengatur semua tindak-tanduk manusia, baik perkataan maupun perbuatan. Hukum-hukum itu ada kalanya disebutkan secara jelas serta tegas dan ada kalanya pula tidak disebut secara jelas dan tegas, tetapi hanya dikemukakan dalam bentuk dalil-dalil dan kaidah-kaidah secara umum. Untuk memahami hukum dalam bentuk yang disebut *pertama* (yaitu secara jelas dan tegas) tidak diperlukan ijtihad, tetapi cukup diambil begitu saja dalam *Nash* dan diamalkan apa adanya, karena memang sudah jelas dan tegas disebut oleh *syari* (Allah dan Rasul-Nya). Hukum Islam dalam bentuk ini disebut *al-nushush al-muqaddasah* atau wahyu murni. Adapun untuk mengetahui hukum Islam dalam bentuk *kedua* (yang tidak disebut secara jelas dan tegas) diperlukan upaya yang sungguh-sungguh oleh para mujtahid untuk menggali hukum yang terdapat dalam *Nash* melalui pengkajian dan pemahaman yang mendalam. Seluruh hukum yang ditetapkan melalui cara seperti yang terakhir ini disebut juga *Fiqh*.

Dua bentuk hukum itulah yang disebut sebagai hukum Islam.

Sebenarnya, istilah Hukum Islam tidak dijumpai dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi Saw. Dua sumber hukum Islam ini hanya menggunakan istilah *syariat* yang secara bahasa berarti jalan yang lempang, jalan yang dilalui air terjun. Ia juga berarti jalan setapak menuju kesumber air atau tempat orang mengambil air minum yang diberi tanda

yang jelas terlihat oleh mata. Kata ini juga jalan menuju sumber air sebagai sumber kehidupan yang harus diikuti, atau juga jalan kehidupan. Memang, dalam wacana kajian hukum di kalangan ahli hukum Barat ditemukan istilah *Islamic Law* yang di Indonesiakan menjadi Hukum Islam. Tetapi tidak ditemukan fakta, mana yang lebih dahulu yang menggunakan istilah tersebut. Artinya, apakah istilah hukum Islam yang dikenal di Indonesia merupakan terjemahan dari literature Barat, *Islamic law*, atau terjemahan bebas *hukm al-syar'iy* yang jelas, para ahli berpendapat bahwa istilah Hukum Islam adalah khas Indonesia sebagai terjemahan dari syariat atau *hukm al-syar'iy*.

Kata syariat terdapat dalam beberapa ayat Al-Qur'an seperti dalam Surat Al-maidah ayat 48, Al-Syura ayat 13, dan Al-jasyiah ayat 18, yang pada prinsipnya mengandung arti "jalan yang jelas membawa kepada kemenangan."

Melihat kepada beberapa pengertian dari kata syariat secara bahasa seperti di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dari kata *syariat* itu adalah makna atau substansinya, bukan arti harfiahnya. Secara substansial, *syariat* adalah jalan bagi orang yang ingin menemukan hakikat kehidupan. Karena, jalan menuju sumber mata air, sementara air adalah sumber kehidupan, berarti bahwa siapa saja yang ingin menemukan sumber kehidupan yang sebenarnya menempuh jalan itu. Maka, dalam konteks ini, *syariat* akhirnya berarti aturan-aturan yang harus ditempuh dan dilaksanakan oleh siapa saja yang ingin mendapatkan kemaslahatan

hidupnya baik di dunia maupun akhirat. Aturan itulah, yang disebut agama, din, yaitu aturan yang diturunkan oleh Zat Yang Maha Pengatur hidup, yaitu Allah Swt. Oleh karena itulah, dalam sejarah hukum Islam Abu Hanifah (700-765 M) mendefinisikan *syari'ah* sebagai semua yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang bersumber pada wahyu, yaitu semua bagian-bagian dari agama Islam.

Hukum Islam dalam bentuk kedua (*Fiqh*) lah yang berkembang terus sampai sekarang. Bahkan, boleh dikatakan hukum Islam dalam bentuk kedua inilah kini yang disebut hukum Islam. Namun karena diproses melalui ijtihad para mujtahid dengan menggunakan berbagai sumber serta metode yang tidak semuanya sama, maka hukum Islam dalam bentuk *Fiqh* ini “rawan” perbedaan antara satu hasil ijtihad dengan hasil ijtihad yang lain walau untuk kasus yang sama. Tetapi perbedaan itu bukan menyangkut persoalan-persoalan pokok, melainkan dalam persoalan-persoalan cabang (*furu'*), sementara substansinya tetap sama. Atas dasar pemikiran ini, ada ulama yang mendefinisikan hukum Islam dengan ‘seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasulullah tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui untuk semua orang yang beragama Islam.

Kata “seperangkat aturan” dalam definisi di atas menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hukum Islam itu adalah peraturan yang dirumuskan secara terperinci dan memiliki kekuatan yang memikat.

Kemudian, kata “yang berdasarkan wahyu Allah dan Rasulullah” menjelaskan bahwa perangkat aturan tersebut digali dari dan berdasarkan kepada wahyu Allah dan Sunnah Rasulullah.

Begitu juga kata “tentang tingkah laku manusia mukallaf”. Kata ini mengandung arti bahwa hukum Islam itu hanya mengatur tindakan lahiriah dari manusia yang dikenai hukum. Peraturan tersebut berlaku dan mempunyai kekuatan memaksa terhadap orang-orang yang meyakini kebenaran wahyu dan Sunnah Rasulullah tersebut, yaitu umat Islam.

Maka, bila pengertian tentang “hukum Islam” di atas dihubungkan kepada pengertian “*Fiqh*” seperti telah diterangkan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa yang dimaksud hukum Islam di sini adalah “*Fiqh*” dalam literature Islam yang berbahasa Arab. Oleh sebab itu, setiap kata “*Fiqh*” bisa diartikan sebagai hukum Islam itu sendiri.¹⁵

Salah satu tujuan berkeluarga dalam Islam adalah untuk membentuk keluarga abadi, bahagia, sejahtera, dan lahir keturunan-keturunan yang berkualitas baik secara agama maupun keahlian duniawi. Disamping itu, tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memberikan ketenangan dan ketentraman dalam kehidupan manusia.¹⁶

¹⁵KH. Ahmad Mufid Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam AL-GHAZALI* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002) Hal 10

¹⁶Nasaruddin Umar MA dan Sugiri Syarif MPA, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Mitra Abadi press) Hal 06

a. Pendekatan melalui hubungan-hubungan yang diarahkan (konseling)

Untuk mengatasi suatu masalah. Melalui percakapan yang terus menerus, seseorang biasanya diarahkan untuk berfikir atau bertingkah laku sesuai yang diharapkan. Berbagai proses bisa terjadi pada pendekatan ini, yakni misalnya proses peniruan (imitasi), sugesti, suportif bahkan pelepasan melalui pengungkapan dari keadaan efek seseorang (catharsis).

b. Pendekatan melalui realigi.

Iman dan kepercayaan yang kuat merupakan sumber kekuatan untuk mengatasi atau menghadapi hal-hal yang tidak baik. Agama juga menjadi dasar dan juga patokan dari semua tingkah laku agar orang tidak kabur, ragu-ragu dan mudah terpengaruh oleh rangsangan-rangsangan yang datang dari luar.¹⁷

c. Komunikasi yang baik/ Musyawarah

Salah satu solusi untuk mengatasi keluarga disharmoni adalah dengan komunikasi yang baik. Komunikasi akan meningkatkan rasa kepercayaan antarkeluarga. Dengan komunikasi, anggota keluarga akan saling berinteraksi dan menyebabkan rasa kebersamaan. Mereka juga

¹⁷Nasaruddin Umar MA dan Sugiri Syarif MPA, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Mitra Abadi press) Hal19-220

akan merasa diperhatikan karena masih ada komunikasi. Mereka juga merasa tenang karena sudah saling mendapat kabar.¹⁸



¹⁸Nasaruddin Umar MA dan Sugiri Syarif MPA, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Mitra Abadi press) Hal 06.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah suatu cara yang di gunakan dalam mengumpulkan data penelitian dengan standar tukuran yang telah di lakukan atau juga dapat diartikan sebagai suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁸ Kemudian untuk memperoleh data-data yang diharapkan dan mempunyai keterkaitan dengan masalah yang diteliti, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data melalui 2 (dua) cara, yaitu

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Creswel (1998), menyatakan penelitian kualitatif sebagai suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan informan, dan melakukan studi pada situasi yang dialami.¹⁹ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan studi kasus atau (*field research*) temuan lapangan dan tidak menggunakan angka-angkastatistik, melainkan hanya dalam bentuk kata atau kalimat dengan menggambarkan “Disharmoni dalam keluarga dan upaya-upaya penanggulangannya di desa randuagung kab. Lumajang Dalam perspektif hukum islam” Jenis dari penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan jenis penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat

¹⁸Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, cet. 19 (Bandung: CV Alfabeta, 2013), 2.

¹⁹Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi. Tesis. Disertasi Dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), 34.

sekarang,serta memusat kan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung.²⁰

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut hendak dilakukan.²¹Di sini peneliti mengambil lokasi penelitian di Desa Randuagung Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang yaitu beberapa keluarga yang mengalami disharmoni keluarga yang memiliki beberapa dampak negatif bagi keluarga besar mereka.Untuk mengetahui bagaimana upaya para suami istri yang sedang mengalami disharmoni keluarga dalam menanggulangi kondisi tersebut di tinjau dari perspektif hukum Islam.

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian merupakan jenis data secara informan yang hendak di jadikan subyek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti ingin memperoleh data tentang bagaimana upaya para suami istri yang sedang mengalami disharmoni keluarga dalam menanggulangi kondisi tersebut di tinjau dari perspektif hukumislam.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

1. Istri yang mengalami disharmoni keluarga.
2. Suami yang mengalami disharmoni keluarga.

²⁰Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi. Tesis. Disertasi Dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011),34-35

²¹IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2016),46

D. Sumber Data

1. Data Primer: dalam hal ini peneliti melakukan wawancara langsung kepada keluarga yang mengalami disharmoni terutama wawancara terhadap istri maupun suami.
2. Data sekunder: data yang diperoleh dengan cara mengambil beberapa sumber bacaan yang berkaitan dengan data primer berupa buku, jurnal, Karya atau literatur lain yang berkaitan dengan tema penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian menggunakan beberapa teknik dalam proses pengumpulan data seperti: observasi, wawancara, dokumentasi yang manadapat mendapatkan info yang akurat.

1. Observasi/Pengamatan

Observasi adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap gejala-gejala subyek atau obyek yang diselidiki, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi yang khusus sengaja dilakukan.²²

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan mengamati langsung terhadap objek penelitian. Dalam hal ini akan mengadakan pengamatan langsung tentang probematika Keharmonisan Keluarga yang mana salah satu istri ataupun suami yang melakukan perselingkuhan

²²John W, Creswell, *Research Design* (Yogyakarta: Pustaka Belajar,2010),67.

yang disebabkan oleh beberapa factor sehingga mengakibatkan terjadinya disharmoni keluarga.

2. Wawancara(*Interview*)

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu.²³ Hal-hal yang dilakukan untuk memperoleh data dengan memakai pokok-pokok wawancara sebagai pedoman agar wawancara terarah. Wawancara ini dilakukan dengan mengambil informan dari pihak keluarga yang mengalami disharmoni keluarga.

Secara garis besar ada dua macam pedoman wawancara:

- a. Pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Dimana kreatif pewawancara sangat diperlukan dan hasil wawancara dengan jenis pedoman ini lebih banyak tergantung dari pewawancara. Pewawancara adalah pengarah jawaban responden.
- b. Pedoman wawancara terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang disusun secara terperinci sehingga menyerupai checklist. Pewawancara tinggal membutuhkan tanda centang pada nomor yang sesuai.²⁴

Pedoman wawancara yang dilakukan di dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara tidak terstruktur, karena metode tersebut lebih jelas uraiannya untuk dilakukan dalam penelitian ini.

²³Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian, cet.1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), 190

²⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 231

3. Dokumentasi

Selain menggunakan teknik observasi dan wawancara peneliti juga menggunakan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menelusuri dan mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, lengger dan sebagainya.²⁵

Sedangkan di dalam bukunya M. Djamal yang berjudul paradigma penelitian kualitatif mengatakan bahwa hasil dari penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih di percaya apabila di dukung oleh dokumentasi-dokumentasi yang berkaitan. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak di tunjukkan langsung kepada subyek penelitian, namun melalui dokumen-dokumen tertulis untuk mengumpulkan data yang diperlukan.²⁶

Adapun data yang diperoleh dari penelitian ini adalah

- a. Gambaran subyek penelitian keluarga disharmoni
- b. Foto-foto kegiatan penelitian di Desa Randuagung - Lumajang

F. Analisis Data

Setelah seluruh data primer dan data sekunder terkumpul, data kemudian akan dianalisis dan diolah dengan metode kualitatif untuk dapat menghasilkan kesimpulan. Kemudian dapat dirumuskan secara deskriptif dengan menggunakan teknik *content analysis*.

²⁵Sukandarrumidi, *Metode penelitian petunjuk praktis untuk peneliti pemula*, (Yogyakarta: UGM Press, 2002), 101

²⁶M. Djamal, *Paradigma penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015), 86

G. Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data dalam hal ini penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dalam hal ini adalah sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian triangulasi terdiri atas triangulasi sumber, teknik, waktu.²⁷

Bagian ini memuat bagaimana usaha-usaha yang hendak dilakukan peneliti untuk memperoleh keabsahan data-data temuan dilapangan. Dan agar diperoleh temuan yang absah, maka perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik triangulasi sumber (menggunakan beberapa sumber data, baik dari hasil wawancara, hasil observasi dan kehadiran peneliti langsung dilapangan. Dengan Teknik triangulasi yang digunakan penelitian ada dua cara, yaitu yang pertama menggunakan triangulasi sumber, yaitu membandingkan perolehan data pada teknik yang berbeda dalam fenomena yang sama. Kedua, menggunakan antriangulasi dengan metode, yaitu membandingkan perolehan data dari teknik pengumpulan data yang sama dengan sumber yang berbeda.

H. Tahap-tahap Penelitian

Pada bagian tahap ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenar-benarnya dan sampai pada penulisan laporan. Dan penelitian ini melalui empat tahap sebagai berikut:

²⁷Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*(Jakarta 2015)Hal 171.

1. Tahap Pra Lapangan

Pada tahap ini segala macam persiapan diperlukan sebelum terjun ke dalam kegiatan penelitian. Adapun persiapan yang dilakukan yaitu:

- a. Menyusun rencana penelitian.
- b. Menentukan Objek Penelitian
- c. Memilih lapangan penelitian.
- d. Mengurus ijin
- e. Menentukan fokus penelitian
- f. Konsultasi fokus penelitian
- g. Menyiapkan perlengkapan penelitian

2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Dalam tahap pekerjaan lapangan peneliti mencari dan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian dengan cara:

- a. Memahami latar belakang peneliti dan persiapannya
- b. Memilih dan menelusuri lapangan yang akan diteliti
- c. Pengumpulan data informasi yang berkaitan dengan penelitian
- d. Menganalisa data dengan menggunakan prosedur peneliti yang telah ditetapkan

3. Tahap Akhir Penelitian Lapangan

- a. Menarik kesimpulan
- b. Menyusun data yang telah ditetapkan
- c. Saran-saran

4. Tahap Penelitian Laporan

- a. Penyusunan hasil penelitian
- b. Konsultasi hasil penelitian
- c. Perbaikan hasil konsultasi
- d. Pengurusan kelengkapan persyaratan ujian.
- e. Munaqosah Skripsi



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran umum objek penelitian

Lokasi yang menjadi objek penelitian ini terletak di Desa Randuagung Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang. Agar dapat memahami keadaan lokasi penelitian dan mendapat gambaran lengkap tentang objek penelitian, maka dapat dikemukakan secara sistematis gambaran objek penelitian sebagai berikut:

1. Tinjauan Geografis Lokasi Penelitian

Desa Randuagung adalah sebuah desa di wilayah kecamatan Randuagung kabupaten Lumajang dengan luas desa 7,44 km² Secara administrative desa randuagung dibagi menjadi 12 desa yaitu: Banyuputih Lor, tunjung, gedangmas, Kalipenggung, Ranulogong, Randuagung, Ledok Tempuro, Pejarakan, Buwek, RanuWurung, dan juga Salak.

BatasKecamatan Randuagung yaitu:

- a. SebelahUtara : Kec. Klakah dan Kabupaten Probolinggo
- b. SebelahTimur : Kecamatan Jatiroto dan Kabupaten Jember
- c. SebelahSelatan : Kecamatan Jatiroto dan KecamatanSukodono
- d. Sebelah barat : Kecamatan Kedungjajang.

2. Perkembangan Kependudukan

Perkembangan penduduk sebenarnya merupakan keseimbangan dinamis antara dua kekuatan yang menambah atau mengurangi jumlah penduduk. Perkembangan penduduk akan dipengaruhi oleh jumlah bayi yang lahir tetapi secara bersamaan pula akan dikurangi oleh jumlah kematian yang dapat terjadi pada semua golongan umur. Berdasarkan Website Aplikasi Administrasi Desa Randuagung Kecamatan Randuagung Lumajang Data kependudukan berdasarkan populasi per wilayah akan diurai berbentuk tabel sebagai berikut:

a. Jumlah Kependudukan Berdasar Populasi per wilayah

Tabel 4.1

No	Nama Dusun	Nama Kepala Dusun	Jumlah RT	Jumlah KK	Jiwa	Lk	Pr
1.	Elosan		9	410	1370	685	685
2.	Klompangan		11	519	1626	805	821
3.	Krajan		20	725	2220	1080	1140
4.	Langsepan		9	506	1540	794	746
		Total		2160	6765	3364	3392

b. Jumlah Kependudukan berdasarkan jenis Kelamin

Tabel 4.2

No	Kelompok	Jumlah		Laki - Laki		Perempuan	
		N	%	N	%	N	%
1.	Perempuan	3392	50.17%	0	0,00%	3392	50.17%
2.	Laki-Laki	3364	49.76%	3364	4976%	0	0.00%
	Total	6761	100%	3364	4976%	3392	50.17%

Sumber Data: website aplikasi administrasi sistem desa randuagung.

3. Pendidikan Masyarakat

Di wilayah Desa Randuagung dalam hal pendidikan, sudah dapat dikatakan cukup baik dan maju sesuai dengan jumlah penduduknya, banyak warga yang sudah menyekolahkan anaknya minimal sampai tingkat SMA atau wajib belajar 12 tahun bahkan ada juga yang menyekolahkan anaknya sampai kejenjang perguruan tinggi, sebab masyarakat sudah sadar akan pentingnya pendidikan disaat sekarang, selain bisa gunakan untuk mencari pekerjaan juga bisa mengangkat status keluarga dalam masyarakat.

B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian memuat tentang uraian data dan temuan yang diperoleh dengan menggunakan metode dan prosedur yang diuraikan seperti bab-bab sebelumnya. Uraian ini terdiri atas deskripsi data yang disajikan dengan topik sesuai dengan pernyataan-pernyataan penelitian dalam bentuk pola, tema, kecenderungan, dan motif yang muncul dari data.

Sesuai dengan metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini, maka peneliti akan menyajikan pengumpulan data-data yaitu data hasil observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai alat untuk memperoleh data yang berkaitan dan mendukung penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti akan memaparkan mengenai **“Disharmoni Dalam Keluarga dan Upaya-Upaya Penanggulangannya Perspektif Hukum Islam”** yaitu sebagai berikut:

1. Konsep dalam membentuk keluarga sakinah di desa Randuagung

Sehubungan dengan konsep dalam membentuk keluarga sakinah maka peneliti melakukan beberapa metode yaitu : a) metode wawancara b) metode observasi c) metode dokumentasi. Dalam hal ini ada beberapa konsep untuk membentuk keluarga sakinah sesuai dari hasil wawancara dan observasi peneliti yaitu : a) menikah dan memilih pasangan yang baik b) suami istri harus saling pengertian c) suami istri harus saling mengingatkan d) suami istri harus saling menjalankan kewajibannya e) suami istri harus saling percaya satu sama lain.

a. Menikah dan memilih pasangan yang baik

Bahwa konsep pertama yang harus dilakukan untuk membentuk keluarga yang sakinah adalah menentukan pilihan hidup yang baik sebagaimana dari hasil wawancara dengan Ustadz

Muzammil beliau menyampaikan:

“Bahwa konsep pertama kaunggu bisa odik tentrem panika sabelumah a nikah koduh menentukan pasang odik se e gebeyyeh koduh oreng se begus karena bile awal sebelum a nikah ampon salah memilih pasangan maka sa jellash dek

budih bhekal rosak ben tak kera nemmuh ka tentreman mangkanah sampek ghuste nabi dhibik nganjuraghi dek sadejeh umatah kaanggui mile pasangan se andik agama se kuat sopajha manussah bisa nemmuh ka tentreman odik karena oreng bhile andik elmo agama se kuat insyaAllah bhakal dedhi pendamping se sae”.²⁷

(Bahwa konsep pertama untuk bisa hidup tentram adalah sebelum menikah harus menentukan pendamping hidup yang mau di jadikan pendamping harus seorang yang baik karena apabila salah dari awal sebelum menikah salah memilih pasangan maka yang jelas kedepannya akan hancur dan tidak akan perna menemukan ketentraman, oleh sebab itu Nabi Muhammad sendiri sampek menganjurkan kepada seluruh umatnya untuk memilih pasangan yang memiliki agama yang kuat agar supaya manusia menemukan kedamaian dalam rumah tangganya karena apabila manusia sudah mempunyai ilmu agama yang kuat insya Allah akan menjadi pasangan yang baik).

Hal yang senada juga di sampaikan oleh Ustadz Romli beliau mengungkapkan sebagai berikut:

“Dok kaangghui bisa odik sakinah riah membutuhkan proses ban konsep se teppak konsep se pertama ye be’na koduh bisa mileh oreng se bagus akhlaqkah ben kuat agemanah karna arapah bile oreng la ta’ andik agama se kuat maka bhakal sambarangan memperlakukan oreng binik sehengge bisa dadhi kaodi’en rumah tangga tak tentrem maka jha’ sambharangan mile calon pendamping odhi’ dok”.²⁸

(Dok untuk bisa hidup yang sakinah itu membutuhkan proses dan konsep yang benar konsep yang pertama kamu harus bisa memilih orang yang baik ahklanya dan kuat agamanya karena kenapa bila orang sudah tidak memiliki agama yang kuat maka akan memperlakukan wanita secara sembarangan sehingga bisa menjadi kehidupan rumah tangga yang tidak tentram oleh karena itu jangan sembarangan dalam memilih calon pendamping hidup dok).

²⁷Muzammil, wawancara,Randuagung, 10 oktober 2019.

²⁸Romli , wawancara,Randuagung, 10 oktober 2019.

Hal ini juga sesuai dengan hasil observasi peneliti bahwa rata-rata orang yang hidupnya sakinah mereka kebanyakan sudah baik dan sangat berhati-hati dalam menentukan pilihan hidupnya yaitu dengan berbagai cara yang mereka lakukan di mulai dari menelusuri seluk beluk keluarganya, menilai akhlaqnya, menilai bagaimana lingkungannya, dan bila semua sudah memenuhi kriteria maka mereka akan memantapkan hati dengan cara istihoroh dan meminta restu pada kiai atau guru yang mereka percayai serta meminta restu pada kedua orang tua sehingga dengan cara seperti itu mereka tidak akan salah lagi dalam menentukan pasangan hidupnya.²⁹

b. Saling pengertian

Konsep yang ke dua untuk bisa membentuk keluarga yang sakinah adalah dengan saling mengerti antara suami dan istri sebagaimana hasil wawancara dengan Ustadz Muzammil beliau mengungkapkan:

“Dok orang a nikah bhile terro nemmuah ka tentraman riah koduh bisa saleng ngarte antara se lake’ kalabhan se bhinik bile sikap riah la kalakon maka insyaAllah bhakal nemmuah ka tentraman e dhalam kaluarga tape sa belikgeh bhile ampon tak bisa saling pangertian maka jha’ arep bisa tentram e dhalam kaluarga”.³⁰

(Dok orang menikah itu jika ingin menemukan ketentraman dalam rumah tangga maka harus bisa saling pengertian antara suami dan istri apabila sudah bisa saling pengertian maka insyaAllah akan menemukan ketentraman di dalam rumah tangga demikian pula sebaliknya apabila sifat saling pengertian

²⁹Observasi di desa Randuagung, 10 oktober, 2019.

³⁰Muzammil, wawancara, Randuagung, 10 oktober 2019.

sudah tidak ada maka jangan harap bisa tentram dalam keluarga).

Hal senada juga di sampaikan oleh Ustadz Romli beliau menyampaikan:

“ Sajellasah oreng riah dok mun terro odi’ tentrem dhalam kaluarga koduh ye koduh saling ngarte misal mun se lake’ tak bisa ngalakoni maka se bini’ koduh se ngalakoni sa bhaliggah mun se bini’ tak bisa ngalakoni maka se lake’ se koduh ngalakoni lamon dhalam kondisi darurat otaba berhalangan”.³¹

(yang jelas bila kita ingin hidup tentram dalam keluarga ya harus bisa saling mengerti misalnya seorang suami tak mampu untuk mengerjakan sedangkan istri bisa maka si istri harus mengerjakannya demikian pula sebaliknya bila si istri tak mampu mengerjakannya maka suami yang harus mengerjakannya bila memang sudah kondisi terpaksa).

Sebagaimana juga hasil dari observasi peneliti bahwa keluarga yang tentram di sebabkan karena mereka bersikap saling pengertian antara suami dan istri bila sang suami menemukan sebuah problem yang tak bisa di selesaikan secara pribadi maka suami membantu menyelesaikannya begitupun sebaliknya sehingga hal ini meskipun dilihat secara sederhana namun akan berdampak pada ketentraman dalam keluarga pun sebaliknya keluarga yang sudah tidak lagi saling pengertian mereka sering terjadi percekocokan dan pertengkaran dalam keluarga karena sikap saling pengertian sudah tidak lagi berjalan³².

³¹Romli, wawancara,Randuagung, 10 oktober 2019.

³²Observasi di desa Randuagung, Gumuksari 10 oktober, 2019.

c. Saling mengingatkan

Konsep yang ketiga untuk membentuk keluarga yang sakinah adalah dengan bersikap saling mengingatkan antara suami dan istri bila terjadi kesalahan sebagaimana hasil wawancara dengan Ustadz Muzammil beliau mengungkapkan:

“Dok manussah riah tak kera lopot dhari sala bhan kakaleroan maka koduh saleng ma senga’ anatar lakeh bhan bhinih mun se lake’ se salah ban ngalakoni palnggrana agama maka oreng bhini’ koduh bisa memperingati se lake’ ja’ sampe’ dhinah sabaliggah oreng bhini’ bhile sala maka oreng lake’ wajib maasenga’ kasala’nah se bhini’ karena oreng lake’ riah pemimpin rumah tangga deddih bhile ta’ masenga’ enga’ oreng lake’ maka dhusa. Bhile sifat saleng masenga’ la tade’ ye ja’ arep rumah tangga bakal tentrem dok”³³

(Dok manusia ini tidak akan mungkin bisa lepas dari kesalahan dan kekeliruan maka harus bisa saling memperingati antara suami dan istri apabila suami yang salah dan melakukan pelanggaran agama maka istri harus bisa memperingati suami jangan sampai di biarkan demikian pula sebaliknya apabila istri yang salah maka suami wajib meperingati kesalahan istri karena suami adalah pemimpin rumahtangga jadi bila tidak memperingati maka berdosa, dan bila sikap saling memperingati sudah tidak ada maka jangan harap akan tentram dalam rumah tangga dok).

Hal senada juga di sampaikan oleh Ustadz Romli sebagai berikut:

“Mun ngabes da’ manusah ye pajet tak kera badah se samporna paste badah se sala ban badah se kalero ban loppah maka tojjuen a nikah riah sopaja badah se bisa masenga’ begus oreng lake’ otabe oreng bini’ dhibi’ misal oreng lake’ lalai e dhalam ngalaksanaagi kawajiban Allah maka oreng bini’ koduh bisa masenga’ lebbih lebbih oreng lake’ sebagai pemimpin maka koduh bisa masenga’ oreng bhini”³⁴.

³³Muzammil, wawancara, Randuagung, 10 oktober 2019.

³⁴Romli, wawancara, Randuagung, 10 oktober 2019.

(Kalok melihat manusia tidak akan mungkin ada yang sempurna pasti ada kesalahannya dan kekeliruannya maka tujuan dari menikah ini adalah agar supaya ada yang bisa memberikan peringatan baik laki maupun perempuan itu sendiri. Misalnya seorang suami lalai dalam melaksanakan kewajiban pada Allah maka bagi istri harus memperingati suami apalagi seorang suami sebagai pemimpin maka harus bisa memperingati istrinya).

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan dari beberapa potret rumah tangga yang tenang ternyata memang mereka tidak lepas dari sikap yang saling memberikan peringatan yaitu bila suami melakukan kesalahan baik secara sikap maupun perkataan baik kepada sang pencipta ataupun pada sesama maka sang istri selalu mengingatkan sang suami demikian pula sebaliknya sehingga apa yang mereka lakukan yaitu adanya sikap yang saling mengingatkan tercipta rumah tangga yang tenang di dalamnya dan mereka sama-sama saling menyadari.³⁵

d. Menjalankan kewajiban masing-masing

Demikian pula salah satu konsep membantu keluarga yang sakinah dengan cara menjalankan kewajiban masing-masing suami istri dengan menjalankan kewajiban sesuai porsi maka tidak akan terjadi kesalahan dan ketidakpuasan sebagaimana hasil wawancara dengan Ustadz Muzammil beliau mengungkapkan:

“Orang riah mun tero nemmuh katentraman e dhalam kaluarga maka hal se koduh e fahami panika ngaonngi dha’ tugas ban kawajiban masing-masing ponapah tugasah orang lake’ maka sebagai orang lake’ koduh ngalaksana’agi jugen ponapah tugassa orang bini’ maka orang bini’ koduh

³⁵Observasi ,Randuagung, 13 oktober 2019.

ngalaksanaagi sesuai kennengan masing-masing agar sopaja jelas ban sopaja ta' saling nyalaagi nika sangat penting e kaonngi ban je' sampek sala ban taporop karena bila kawajiban panita taporop maka paste suatu saat bhakal terjadi kesalahan".³⁶

(orang itu jika ingin menemukan ketentraman di dalam rumah tangga maka hal yang harus di fahami adalah mengetahui terhadap tugas dan kewajiban masing-masing apa yang menjadi tugas suami maka harus melaksanakan kewajibannya demikian pula sebaliknya sesuai dengan tugas masing-masing agar supaya jelas dan tidak saling menyalahkan ini sangat penting untuk diketahui dan jangan sampai salah dan tertukar karena apabila kewajiban tertukar maka pasti suatu saat akan terjadi kesalahan).

Hal senada juga di sampaikan oleh ustadz Romli beliau mengungkapkan:

"Ndok kaanggui bisa odi' tentrem riah tak gempang butuh proses ban latihan karena bila salah sakonni' beih maka bisa deddih fatal se perlo e kataoeh kaanggui oreng se a nikah riah mun terro odi' tentrem ropanah kalaban tao dha' ka kawajiban masing-masing bile jieh la e lakonih insyaAllah bakal nemuh kaodi'en se tentrem tape sabeliggeh bile la ta' tao ka kawajibnah dibi' bakal rosak rumah tangga jieh".³⁷

(Dok untuk bisa hidup tentram itu tidak mudah butuh prosen dan latihan karena bila salah sedikit saja maka akan jadi fatal yang perlu diketahui untuk orang yang menikah yaitu jika ingin tentram harus tau terhadap kewajibannya masing-masing jika itu sudah di lakukan insyaAllah akan menemukan kehidupan yang tentram sebaliknya jika sudah tidak tau terhadap kewajibannya sendiri maka akan rusak rumah tangga tersebut).

Hal ini sesuai pula dengan hasil observasi peneliti bahwa di temukan beberapa keluarga yang sakinah salah satu konsepnya adalah mereka menyesuaikan dengan kewajiban masing-masing pasangan

³⁶Muzammil, wawancara,Randuagung, 10 oktober 2019.

³⁷Romli ,wawancara,Randuagung, 10 oktober 2019.

sehinga dengan seperti itu maka kewajiban akan terlaksana dengan baik tanpa sangsi dengan seperti ini maka akan tercipta keluarga yang sakinah. Dengan mereka memahami kewajiban masing-masing antara suami istri maka mereka sudah bisa berjalan sesuai dengan apa yang menjadi tugas masing.

2. Faktor yang menyebabkan terjadinya disharmoni keluarga di desa Randuagung

Berbicara mengenai faktor penyebab terjadinya disharmoni keluarga di Desa Randuagung Krajan RT02 RW05 Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang, maka dilakukanlah penelitian untuk mengetahui apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi, dan berdasarkan penelitian yang dikumpulkan dalam bentuk sejumlah data hasil wawancara dilapangan dengan masyarakat Desa Randuagung Krajan RT02 RW05 Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang mereka banyak melakukan tindakan perceraian karena berbagai faktor.

a. Kurangnya komunikasi antara suami dan istri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Umi Hanik selaku salah satu masyarakat Randuagung Krajan yang mengalami disharmoni keluarga, beliau mengemukakan bahwa:

“Tang keluarga awallah ye engak keluarga laennah ruah nik baik-baik saja sampek depak kah sebektoh-bektoh tang lakeh ruah adegeng pas mun rogi ruah tak terbuka sampek rajah otangah pas benyak oreng se nagi ke roma, engkok ruah deddih pas tekerjet oreng nagi otang libelien ke roma, tang lakeh ding etanyaagin paggun tak nerrang paggun tak jujur ngucak tak taoh meloloh, pas genjiah lah nik kok pas lakoh atokar meloloh tak lem akor jarang aomong pole pas gen jiah

lah, pas akhirrah kok pisah ranjang selama 2 minggu, pas aomong pole akhirah pas apesa riah lah sampek setiah”.

(Keluarga saya awalnya baik-baik saja ndok layaknya sepasang suami istri, sampai pada sewaktu-waktu suami saya berdagang dan di saat suami saya mengalami kerugian besar suami saya itu tidak terbuka kepada saya sampai akhirnya hutang dimana-mana dan banyak orang-orang yang bertamu kerumah ternyata orang yang nangih hutang suami saya, ya saya kaget karena banyaknya orang yang menagih hutang kerumah sedangkan suami saya tidak mau jujur dan tidak pernah mau terbuka masalah kerugiannya setiap ditanya selalu jawabnya tidak tahu. Mulai saat itu saya dan suami saya selalu beradu pendapat dan tidak pernah akur dan jarang berbicara, dan akhirnya saya dan suami saya pisah ranjang selama 1 bulan, saya dan suami saya mulai berkomunikasi lagi karena membicarakan tentang perceraian).³⁸

Yang kedua wawancara dengan ibu Yuliana dia mengatakan bahwa:

“Awallah ruah nik pas tang keluarga tak genna deyyeh gara-gara tang lakeh ruah segut agenteh oreng binik, jarang eroma, jarang apolong bik keluarga gara-gara sibuk abisnis, bik tak eberrik nafkah jasmani dan rohani ben bik tetanggeh pas jarang aomong, pas akhirrah engkok tak kuat lah nik pas engkok aberontak engkok pas mintah apesa sampek setiah.”³⁹

(Awal mulanya itu ndok keluarga saya jadi berantakan begini gara-gara suami saya itu sering bergonta-ganti perempuan, jarang dirumah, jarang berkumpul sama keluarga gara-gara sibuk dengan bisnisnya juga jarang memberi nafkah jasmani maupun rohani, dan dengan tetanggapun jarang bertegur sapa, dan akhirnya saya tidak betah lagi ndok saya berontak saya langsung minta cerai sampai saat ini).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat saya simpulkan bahwa disharmoni keluarga atau perceraian terjadi dikarenakan faktor kurangnya komunikasi atau kurangnya keterbukaan antara suami dan

³⁸Hanik wawancara,Randuagung, 13 oktober 2019.

³⁹Yuliana wawancara,Randuagung, 13 oktober 2019.

istri serta kurangnya komunikasi atau kurangnya bergaul dengan tetangga sekitar sehingga disharmoni keluarga atau perceraian terjadi.

b. Hilangnya rasa cinta

Sebagaimana hasil wawancara dengan ibu FITRIA dia mengatakan bahwa:

“engkok ruah nik awalllah tadek masalah pah apah bik ayannah leo keng pas arapa’ah ayannah leo ruah ngeyel alakuah ning Surabaya ning tempat hiburan malem engak diskotik ruah, edissah kan lah benyak oreng binik se nganggui klambih sexi mungkin ayahnah leo la nyaman bik klakoknah pas loppah ka ngkok bik ka leo pas tadek kabeh skaleh. Ngkok pas tak taoh de’remah nasib tang kluarga tadek kputusan, tang status ye pas tak jelas, ekocak endik lakeh, lakenah tadek kabeh, ekocak tak ndik lakeh, ngkok gik tek esoraten. Ye akhirah pas andik hubungan tak berstatus”.

(Saya itu awalnya tidak ada masalah apa-apa sama ayahnya Leo tapi pas dia memutuskan untuk kerja ke Surabaya kerja di tempat hiburan malam seperti diskotik itu. Disana kan banyak perempuan yang berpakaian sexi, mungkin ayahnya Leo sudah nyaman dengan pekerjaannya hinnga melupakan saya sebagai istrinya dan juga lupa pada Leo anaknya bahkan tidak ada kabar sama sekali. Saya tidak tahu lagi bagaimana nasib keluarga saya tidak ada keputusan yang pasti, status saya tidak jelas, dibilang punya suami, tapi suaminya tidak ada kabar, dibilang tidak punya suami tapi saya tidak mempunyai surat cerai. Ya akhirnya punya hubungan tanpa status).

Jadi faktor penyebab terjadinya disharmoni dalam keluarganya ibu FITRIA yaitu karena hilangnya rasa cinta sehingga istri dan anaknya menjadi korban.⁴⁰

Hal ini juga sesuai dengan wawancara dengan bapak BISRI dia mengatakan bahwa :

⁴⁰Fitria,wawancara,Randuagung, 13 oktober 2019.

“engkok riah lah 10 tahun akeluarga nik tang binih riah ngelamak ke reng tuah bik kah engkok selama 10 tahun riah, ka oreng ngkok ruah topnotopeh polanna tang anak gik kenik gik butoh kasih sayangah ibuk en bik ngkok gik etahan nik tanggunin aobe’eh tengkannah bik betekkah keng selama 10 tahun riah tadek perubahan akhirrah atokaran pas tang binih ngambul mole ke romannah, pas olle semingguh mintah konik in akhirrah engkok apolong pole sampek 3 bulen, keng tengka ruah paggun delem 3 bulen derih seh apolong pole paggun ngelamak kah engkok bik kah oreng tuah, engkok tak omes lah nik paas ngkok tak banyak omong bikok eyateragin kah jatiroto bik epasraagin lah kah oreng tuannah mun engkok lah tak sanggup pas engkok langsung mengurus surai cerai anak kengan paggun norok engkok polannah gik asekola ng SDN RANDUAGUNG 02”.

(Saya berkeluarga berjalan selama 10 tahun tetapi watak dan perilaku istri saya tidak berubah masih tetap membangkang kepada saya ibu saya bahkan kepada orang tuanya sendiri, kepada semua orang saya sudah menutupi aib keluarga karena saya memikirkan nasib anak yang masih butuh kasih sayang seorang ibu. Saya masih menahan saya kira perilaku dan wataknya bisa berubah, namun selama 10 tahun ini tidak ada perubahan sama sekali. Akhirnya saya dan istri saya terjadi percekocan dan istri saya pulang kerumahnya, selang beberapa minggu istri saya minta jemput, saya dan istri saya berkumpul lagi selama 3 bulan tapi perangai selama 3 bulan bersama masih tetap sama seperti sedia kala. Saya sudah sudah tidak sanggup bertahan lagi ndok dan saya tidak banyak bicara saya langsung antarkan kerumah orang tuanya di Jatiroto dan saya pasrahkan kepada orang tuanya bahwasannya saya sudah tidak sanggup lagi mengarungi bahtera rumah tangga dengannya, dan saya langsung mengurus surat cerai, anak tetap ikut saya karena masih sekolah di SDN RANDUAGUNG 02).⁴¹

Jadi faktor penyebab terjadinya disharmoni dalam keluarganya Bapak BISRI yaitu karena hilangnya rasa cinta dalam diri istri sehingga tabi’at sang istrisering membangkang terhadap suami bahkan kepada orang tuanya sekalipun. Sehingga dalam kondisi seperti itu

⁴¹Bisri, wawancara, Randuagung, 13 oktober 2019.

membuat keharmonisan keluarga semakin hari semakin berkurang sampai pada akhirnya menyebabkan perpisahan.

c. Tidak adanya nafkah batin

Sebagaimana hasil wawancara dengan ibu MAHRUS beliau mengatakan bahwa:

“Engkok bik tang lakeh ruah pas deddih berantakan deyyeh tang keluarga gara-gara jarang komunikasi, jarang ketemun bik tang lakeh nik tang lakeh kan merantau ke luar negeri (Malaysia) ding mole ruah tang lakeh karo 5 tahun 1 kali, pas berempah bulen riah sikapah tang lakeh ruah romoro berubah, keng ding bik engkok eselidikin ternyata tang lakeh ruah endik binih pole nik neng tempat perantauannah jiah deddih pas jiah deddih masalah rajah neng tang keluarga riahlah. Dingleh olle 2 bulen atokar jiah tang lakeh akhirrah minta apesa tgl 10-07-2018 tapeh engkok tak gelem nik polannah engak kah omor lah tuah, keng tang lakeh paggun mintah pesa ye bik engkok etoroten pas apesa lah sampeh setiah”.⁴²

(Saya dan suami saya itu jadi berantakan seperti ini keluarga saya gara-gara jarang nya berkomunikasi, jarang bertemu sama suami saya ndok suami saya itu merantau ke luar negeri (malaysia) kalau pulang itu suami saya Cuma 5 tahun 1 kali, selang beberapa bulan ini sikap suami saya itu tiba-tiba berubah, setelah saya selidiki ternyata suami saya sudah beristri lagi di tempat perantauannya itu, jadi disaat itulah menjadi masalah besar dalam keluarga saya dan suami saya. Setelah 2 bulan dari pertengkaran berlalu suami saya minta bercerai pada tanggal 10-07-2018 akan tetapi saya tidak mau karena saya sudah mengingat umur saya dan suami saya sudah semakin menua, tetapi suami saya tetap menginginkan perpisahan ini terjadi ya saya turuti berpisah sampai saat ini).

Jadi faktor penyebab terjadinya disharmoni dalam keluarganya

ibu MAHRUS yaitu kurangnya waktu bersama atau tidak adanya

⁴²Mahrus, wawancara, Randuagung, 13 oktober 2019.

nafkah batin sehingga kurang terjalin komunikasi antara suami dan istri sampai akhirnya terjadi perpisahan.

3. Upaya menanggulangi terjadinya disharmoni keluarga di desa Randuagung dalam perspektif hukum Islam

Berdasar pada analisis hasil penelitian, maka disampaikan temuan penelitian bahwa kemampuan suami istri dalam menginterpretasikan masalah, menjadi tolok ukur keberhasilan rumah tangga. Ada beberapa upaya yang di harus di lakukan untuk menanggulangi terjadinya disharmonisasi keluarga menurut pandangan islam yaitu:

a. Pendekatan Religi

Pendekatan religi merupakan pendekatan yang di gunakan untuk menanggulangi Disharmonisasi dalam keluarga. Pendekatan religi adalah pendekatan yang di lakukan masyarakat setempat dengan berbagai kegiatan keagamaan guna meningkatkan dan mengokohkan keimanan seseorang khususnya yang sudah berumah tangga. Dan pendekatan religi ini cukup ampuh untuk menanggulangi disharmonisasi keluarga. Pendekatan religi sendiri di desa Randuagung ada dua macam yaitu : 1) Tausiah agama setiap malam minggu 2) kajian kitab Uqud Al-Lujain setiap habis sholat magrib di masjid.

1) Tausiah agama setiap malam minggu

Salah satu pendekatan yang di lakukan di desa Randuagung untuk menanggulangi disharmonisasi keluarga adalah

dengan mengadakan Tausiah agama setiap malam minggu sebagaimana hasil wawancara dengan Ustadz Muzammil beliau mengatakan:

*“Bedeh cem macem kegiatan e dhisa randuagung nika kaanggui mengatase ka ta’ rokonan dhelem kaluarga sala settongah panika mabede pangajian rutin se e laksanaagi setiap malem minggu sakalian e masjid kalaban ma rabu muballig se bedeh e dhisa randuagung ta’ loppa jugen ngundang para tokoh masyarakat setempat kaanngui kakompakan tojjuen mabedeh pangajian panika sobung laen kaanggui masekken keimanan masyarakat randuagung khusussah karena bhila iman ampon sekken insyaAllah ta’ gempang alakoh bereng-bereng se e larang sareng pangiran dok. Sala settongah dhalam kaluarga ta’ gempang atokaran, saling a reggei binih ban lakeh, saleng mejaga cinta kasih kaduanah. Ban tema se e bahas setiap minggunah a cem macem mulai dhari bab tentang ibadah, mauamalah, pernikahan, ban macem bab se laen nika se bedeh e dhisa randuagung dok”.*⁴³

(Berbagai macam kehidupan di desa Randuagung untuk mengatasi ketidakharmonisan dalam keluarga salahsatunya yaitu mengadakan pengajian rutin yang di laksanakan setiap malam minggu sekali di dalam masjid dengan menghadirkan muballig yang ada di desa Randuagung tak lupa pula mengundang para tokoh masyarakat setempat untuk kekompakan dengan tujuan mengadakan pengajian ini tiada lain untuk mengokohkan keimanan masyarakat Randuagung khususnya karena jika iman sudah kokoh insyallah tidak mudah melakukan hal-hal yang di larang Allah dok. Salah satunya tidak mudah bertengkar dalam keluarga, saling menghargai suami dan istri, saling menjaga cinta kasih keduanya. Dan tema yang di bahas setiap minggu bermacam-macam mulai dari bab ibadah, muamalah, nikah dan berbagai bab ini yang ada di desa Randuagung dok).

Hal senada juga di sampaikan Ustadz Zainal Abidin beliau mengungkapkan:

⁴³Muzammil, wawancara, Randuagung, 10 oktober 2019.

*“ Tausiah agama nika dok memang di laksanakan setiap sa minggu sekali kalaban madeteng penceramah kadeng Ustadz otabhe kaieh se semma' kadeng jugen mengundang kiae se deri luar kota kalabantojjuen agar sopaja masyarakat ka'entoh bisa lebih memahami seluk beluk agama islam panika jugen sopaja bisa mamantep keimanan ben masekken ate ka Allah karena bile masyarakat ampon andi' iman se sekken maka sulit kaanggui ngalakoni parkara se e larang ban Allah dok, lebih lebih masalah kakaluarga'an dedi bisa ngerrem kalaban pamahaman delem atenah insyaAllah ta' gempang terjadi cekcok delem kaluarga karena ampon oning da' kawajibannah bi' dibhi' dok”.*⁴⁴

(Tausiah agama ini dok memang dilaksanakan setiap seminggu sekali dengan mandatangan penceramah terkadang ustadz ataupun kiai yang dekat terkadang pula mengundang dari luar kota dengan tujuan agar supaya masyarakat bisa lebih memahami seluk beluk agama islam dan agar supaya bisa memantapkan keimanan dan menguatkan hati pada Allag karena jika masyarakat sudah punya iman yang kuat maka insyaAllah sulit akan melakukan hal yang dilarang oleh Allah dok.terlebih masalah kekluargaan jadi bisa ngerrem dengan pemahaman di dalam hatinya insyaAllah tidak mudah percekocokan dalam keluarga karena sudah mengetahui kewajibannya masing-masing).

Sesuai juga dengan hasil observasi yang peneliti lakukan di desa Randuagung bahwa kegiatan tausiah agama yang di lakukan setiap malam minggu sekali di masjid merupakan kegiatan keagamaan yang diisi oleh para sesepuh desa Randuagung ataupun muballig yang datang dari luar kota yang mana isi tausiah yang disampaikan berisi berbagai macam hal mulai dari hal ibadah, Muamalah, Nikah, dan lain semecamnya ataupun yang berkaitan dengan Aqidah yang tujuannya adalah agar masyarakat setempat

⁴⁴Zainal Abidin, wawancara, Randuagung, 12 oktober 2019.

bisa lebih mendalam pemahaman keagamaannya dan agar supaya bisa menguatkan keimanannya serta tidak berantakan dalam rumah tangganya yang mana kegiatan ini juga ada kesempatan bagi masyarakat untuk bertanya ataupun bercurhat dan kegiatan ini dilaksanakan di mulai setelah sholat magrib hingga menjelang isya.⁴⁵

2) Kajian kitab Uqud Al-Jujjain Ba'da sholat magrib di masjid

Salah satu pendekatan yang dilakukan di desa Randuagung untuk menanggulangi disharmonisasi dalam keluarga adalah dengan kajian kitab Uqud Al-Lujjain sebagaimana hasil wawancara dengan Ustadz Muzammil beliau mengungkapkan:

*“Saonggunah bedenah kajian kitab Uqud panika baru baru bedeh kalaban alasan karena benya’ masyarakat se ampon ta’ oning da’ ka tugas ban kawajibnah sebagai lakeh binih sehenggeh sering terjadi percekconan dhelem kaluarga mangkanah kegiatan kajian kitab Uqud panika e pa bedeh agar sopaja bisa mengurangi ka ta’ harmonisan dhalam kaluarga se kammah esseh delem ketab Uqud panika abimbing lakeh ban binih de’ ka jhalan se bender ban sopaja oning da’ ka tugas masing-masing jugen sopaja binih oning cara ajhaga aurat ban oning de’remmah beradab ka lakeh sapanika jugen oreng lake’ sopaja ta’ ngala’ sanyamanah ka oreng bini’ sanika dok”.*⁴⁶

(sesungguhnya adanya kajian kitab Uqud baru-baru ini di adakan dengan alasan karena sudah banyak manusia yang tidak faham terhadap tugas dan kewajibannya sebagai suami istri sehingga sering terjadi percekconan dalam keluarga oleh karena itu kajian kitab

⁴⁵Observasi di dalam masjid Randuagung, 12 oktober 2019.

⁴⁶Muzammil, wawancara, Randuagung, 10 oktober 2019.

Uqud ini diadakan agar supaya bisa mengurangi ketidakharmonisan dalam keluarga yang mana isi dalam kitab Uqud yaitu membimbing suami istri pada jalan yang benar dan supaya tau pada tugas masing-masing dan agar supaya istri tau cara menjaga aurat dan bagaimana cara beradab pada suami demikian pula suami agar supaya tidak seenaknya terhadap istri dok).

Hal senada juga di sampaikan oleh Ustadz Zainal Abidin

beliau mengungkapkan:

“Sala settong cara se bisa e lakonih e dhisa randuagung panika kaanggui menanggulangi ka ta’ harmonisan dhalem kaluarga panika kalaban mabedeh kajian ketab Uqud saampnah sholat magrib se e esseh sareng para ustadz se bedeh dhisa panika kalabn tojjuen sopaja masyarakat oning dha’ ka tugas masing-masing dhalam kaluarga jugan sopaja oning de’remmah cara sopan santun da’ pasangan sehenngah ta’ gampang terjadi percekcoan bhan akherra tentrem dhalam kaluarga karena ampon saleng areggei”.

(salah satu cara yang bisa di lakukan di desa Randuagung untuk menanggulangi ketidakharmonisan dalam keluarga yaitu mengadakan kajian Kitab Uqud setelah sholat magrib yang di isi oleh ustadz yang ada di desa ini dengan tujuan agar masyarakat tau terhadap tugas tugas masing-masing dan agar supaya tau bagaimana cara sopan santun terhadap pasangan sehingga tidak mudah terjadi percekcoan dan akhirnya tentram di dalam keluarga karena sudah saling menghargai).

Sebagaimana juga hasil observasi yang peneliti lakukan

bahwa setiap sholat magrib ada sebuah kegiatan yang berupa kajian kitab Uqud yang di laksanakan di dalam masjid yang mana tujuan dari kajian kitab ini adalah agar supaya masyarakat tau tupoksi masing-masing dalam rumah tangga dan agar supaya tau bagaimana adab seorang suami pada istri dan bagaimana adab istri pada suami sehingga mereka bisa saling memahami dan saling

menghargai maka dengan adanya kajian kitab Uqud ini di harapkan tercipta keluarga yang harmonis sebagaimana yang di contohkan oleh Nabi Muhammad SAW.⁴⁷

b. Musyawarah

Pendekatan yang kedua yang di terapkan masyarakat Randuagung untuk menanggulangi disharmonisasi keluarga adalah dengan mengadakan musyawarah sebagaimana dari hasil wawancara dengan beberapa tokoh agama yang pertama adalah Ustadz Muzammil beliau mengungkapkan:

*“Musyawarah panika dok aropaagi anjuran deri ghuste nabi Muhammad saat bedeh masalah karena kalaban a musyawarah segala macam masalah bisa di selesaikan kalaban begus lebih-lebih e dhelem masalah ka kaluargaan karena dhalam kaluarga panika paste benya’ masalah kadeng deri pasangan lake binih kadeng deri oreng tua ban mertua kadeng deri tatangge maka saat oreng riah bedeh masalah maka usahaagi je’ sampe’ e sempen maka koduh musyawarah. Karena bhile oreng andi’ maslah sanjanah la tao gi’ oaggun posang mun tade’ oreng se bisa a berri’ solusi ben solusi bedeh kalaban musyawarah maka musyawarah riah salah settong jhalan se begus kaanggui meccagi masalah se bedeh”.*⁴⁸

(musayawarah ini dok merupakan anjuran dari nabi Muhammad saat ada maslah karena dengan musyawarah maslah dapat diselesaikan dengan baik lebih-lebih di dalam masalah keluarga. Karena di dalam keluarga pasti ada banyak masalah terkadang dari pasangan suami istrii terkadang dari orang tua dan mertua kadang dari tetangga maka saat ada masalah usahakan jangan sampai di pendam maka harus dimusyawarahkan karena bila sudah ada masalah walaupun sudah tau maka akan tetap bingung jika tidak adaorng yang memberikan solusi dan solusi dapat ditemukan

⁴⁷Observasi masjid Randuagung, 15oktober 2019.

⁴⁸Muzammil, wawancara,Randuagung, 16 oktober 2019.

dengan musyawarah musyawarah ini merupakan salah satu jalan untuk memecahkan masalah yang ada).

Hal ini juga di sampaikan oleh masyarakat randuagung bapak Gufron menhungkapkan:

*“Benya’ permasalahan dhalam keluarga panika di sebabkan karena koranngah musyawarah sehengge gempang terjadi salah faham antara lake ban binih sebagai contoh panika den gule dhibi’ sering terjadi tokar ban binih bule karennah jarang musyawarah akherrah den gule minta pendapat de’ ka tokoh masyarakat ka’ dintoh akherrah den gule e berri’ saran sopaja sering-sering musyawarah ban ni’ bini’ bhule maka saat den bhule sering musyawarah se eerassagi bhule bideh artena lebih terbuka ban binih bule ta’ gempang salah faham”.*⁴⁹

(Banyak permasalahan yang muncul di dalam keluarga karena disebabkan karena kurangnya musyawarah sehingga terjadi salah faham anantara suami istri sebagai contoh saya pribadi sering bertengkar dengan istri saya karena jarang musyawarah akhirnya saya minta pendapat pada tokoh masyarakat sehingga saya di berikan saran untuk sering-sering bermusyawarah dengan istri saya maka saat saya sering musyawarah dengan istri saya maka yang saya alami sangat berbeda yaitu lebih terbuka dan istri saya tidak gampang salah faham).

Hal ini juga di sampaikan oleh Ibu Hamidah salah satu masyarakat Randuagung mengungkapkkan:

*Benya’ permasalahan dhalam keluarga panika di sebabkan karena koranngah musyawarah sehengge gempang terjadi salah faham antara lake ban binih sebagai contoh panika den gule dhibi’ sering terjadi tokar ban lakeh bule karennah jarang musyawarah akherrah den gule minta pendapat de’ ka tokoh masyarakat ka’ dintoh akherrah den gule e berri’ saran sopaja sering-sering musyawarah ban lakenah bhule karena sabellumah gule sering tek ngitek ka lakeh bule artena korang terbuka maka saat den bhule sering musyawarah se eerassagi bhule bideh artena lebih terbuka ban lakeh bule ta’ gempang salah faham”.*⁵⁰

⁴⁹Gufron, wawancara,Randuagung, 16 oktober 2019.

⁵⁰Hamidah, wawancara,Randuagung, 16 oktober 2019.

(Banyak permasalahan di dalam keluarga disebabkan karena kurangnya musyawarah sehingga sering terjadi salah faham antara suami istri sebagai contoh saya pribadi sering bertengkar dengan suami saya karena jarang musyawarah akhirnya saya minta pendapat pada tokoh masyarakat sehingga saya di berikan saran untuk sering-sering bermusyawarah dengan suami saya maka saat saya sering musyawarah dengan suami saya maka yang saya alami sangat berbeda yaitu lebih terbuka dan suami saya tidak gampang salah faham)

Sebagaimana hasil observasi peneliti terkait upaya menanggulangi disharmonisasi dalam rumah tangga di desa Randuagung yaitu dengan musyawarah sebagaimana yang terjadi pada salah satu pasangan bapak Gufron dan juga ibu Hamidah bahwa mereka berdua sering terjadi percekocokan karena sikap mereka yang saling tertutup pada masing-masing pasangan sehingga timbul sikap saling tidak percaya akhirnya yang terjadi adalah kesalahpahaman yang ujung-ujungnya adalah pertengkaran akan tetapi setelah mereka mendapatkan bimbingan dari salah satu tokoh masyarakat agar lebih bersikap terbuka pada pasangan dengan sering melakukan musyawarah maka hal itu mendapatkan hasil yang baik yaitu mengurangi pertengkaran karena sudah mulai tumbuh kepercayaan pada masing-masing pasangan suami istri.⁵¹

C. Pembahasan Temuan

Dalam pembahsan ini berisi tentang penemuan peneliti atau hasil penelitian di lapangan yang disebut dengan data empirik yang kemudian di komunikasikan dengan data teoritik, yaitu teori yang dijadikan sebagai landasan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.

⁵¹Observasi,Randuagung, 16 oktober 2019.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data tersebut diasajikan dan di analisis melalui pembahsan temuan yang mana hal tersebut merupakan tanggapan dari pokok pikiran dan pertanyaan pertanyaan dari metode penelitian serta kajian teori yang di bahas pada bagian sebelumnya.

Hal tersebut akan dikomunikasikan dengan temuan temuan penelitian di lapangan yang dilaksanakan peneliti selama penelitian berlangsung berdasarkan pada fokus penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya, yaitu *“Disharmoni Dalam Keluarga dan Upaya-Upaya Penanggulangannya Perspektif Hukum Islam.”*.

1. Konsep dalam membentuk keluarga sakinah di desa Randuagung

Berdasarkan hasil temuan tentang konsep dalam membentuk keluarga sakinah terdapat beberapa hal, yaitu:

a. Menikah dan memilih pasangan yang baik

Bahwa rata-rata orang yang hidupnya sakinah mereka kebanyakan sudah baik dan sangat berhati-hati dalam menentukan pilihan hidupnya yaitu dengan berbagai cara yang mereka lakukan di mulai dari menelusuri seluk beluk keluarganya, menilai akhlaqnya, menilai bagaimana lingkungannya, dan bila semua sudah memenuhi kriteria maka mereka akan memantapkan hati dengan cara istihoroh dan meminta restu pada kiai atau guru yang mereka percayai serta meminta restu pada kedua orang tua sehingga dengan cara seperti itu

mereka tidak akan salah lagi dalam menentukan pasangan hidupnya, sebagaimana dalam kajian teori di sebutkan di dalam surat An Nur ayat 26.

الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِ وَالْحَيِّثُونَ لِلْحَيِّثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ
وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ
كَرِيمٌ ﴿٢٦﴾

Artinya : wanita- wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah untuk wanita-wanita yang keji (pula). Dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga). (Q.S An-Nur:26).

b. Saling Pengertian

Bahwa keluarga yang tentram di sebabkan karena mereka bersikap saling pengertian antara suami dan istri bila sang suami menemukan sebuah problem yang tak bisa di selesaikan secara pribadi maka suami membantu menyelesaikannya begitupun sebaliknya sehingga hal ini meskipun dilihat secara sederhana namun akan berdampak pada ketentraman dalam keluarga pun sebaliknya keluarga yang sudah tidak lagi saling pengertian mereka sering terjadi perpecahan dan pertengkaran dalam keluarga karena sikap saling pengertian sudah tidak lagi berjalan sebagaimana dalam kajian teori di jelaskan bahwa dalam membangun keluarga yang sakinah tentu setiap anggota keluarga harus saling mengerti dan berusaha membantu satu

sama lain. Misalnya jika istri sedang sakit maka suami seharusnya bisa membantunya dan sebaliknya istri juga harus bisa mengerti keadaan suaminya jika sesuatu menimpa dirinya dan keluarganya. Rasa cinta dan saling pengertian akan menghindarkan terjadinya kesalahpahaman dan konflik dalam keluarga yang sering berakibat pada perceraian atau talak.

c. Saling mengingatkan

Dari beberapa potret rumah tangga yang tentram ternyata memang mereka tidak lepas dari sikap yang saling memberikan peringatan yaitu bila suami melakukan kesalahan baik secara sikap maupun perkataan baik kepada sang pencipta ataupun pada sesama maka sang istri selalu mengingatkan sang suami demikian pula sebaliknya sehingga apa yang mereka lakukan yaitu adanya sikap yang saling mengingatkan tercipta rumah tangga yang tentram di dalamnya dan mereka sama-sama saling menyadari sebagaimana di jelaskan dalam kajian teori bahwa setiap manusia pasti pernah berbuat salah dan jika demikian maka jika ingin membangun keluarga yang sakinah setiap anggota keluarga baik suami atau istri harus saling mengingatkan dalam hal kebaikan dan ketaqwaan kepada Allah. Jika suami atau istri tidak memenuhi ajaran agama maka keduanya harus saling mengingatkan dan menasehati dengan cara yang baik. Dan adapun misalnya sang istri tidak mematuhi suami maka suami berhak untuk menghukumnya dan bila istri merasa dizalimi suami maka ia

boleh menggugat cerai suaminya. Islam sendiri tidak melarang hal tersebut karena pada dasarnya pernikahan adalah untuk kebaikan dan bukan untuk menyakiti satu sama lain.

d. Menjalankan Kewajiban

Bahwa di temukan beberapa keluarga yang sakinah salah satu konsepnya adalah mereka menyesuaikan dengan kewajiban masing-masing pasangan sehingga dengan seperti itu maka kewajiban akan terlaksana dengan baik tanpa sangsi dengan seperti ini maka akan tercipta keluarga yang sakinah. Dengan mereka memahami kewajiban masing-masing antara suami istri maka mereka sudah bisa berjalan sesuai dengan apa yang menjadi tugas masing. Hal ini selaras dengan kajian teori di jelaskan bahwa agar bisa membangun keluarga yang sakinah maka baik istri maupun suami harus dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan memenuhi hak satu sama lain. Memenuhi kebutuhan suami atau istri adalah suatu ibadah dan dianjurkan dalam islam.

2. Faktor-faktor Penyebab Disharmonisasi Keluarga di Desa

Randuagung

a. Kurangnya komunikasi antara suami istri

Bahwa disharmoni keluarga atau perceraian terjadi dikarenakan faktor kurangnya komunikasi atau kurangnya keterbukaan antara suami dan istri serta kurangnya komunikasi atau kurangnya bergaul dengan tetangga sekitar sehingga disharmoni

keluarga atau perceraian terjadi. Sebagaimana dalam kajian teori di jelaskan bahwa salah satu solusi untuk mengatasi keluarga disharmoni adalah dengan komunikasi yang baik. Komunikasi akan meningkatkan rasa kepercayaan antarkeluarga. Dengan komunikasi, anggota keluarga akan saling berinteraksi dan menyebabkan rasa kebersamaan. Mereka juga akan merasa diperhatikan karena masih ada komunikasi. Mereka juga merasa tenang karena sudah saling mendapat kabar.

b. Hilangnya rasa cinta

Bahwa terjadinya disharmonisasi dalam keluarga juga karena sudah hilangnya rasa cinta di dalam diri suami maupun istri sebagaimana yang terjadi di desa Randuagung ini pada sebagian kecil masyarakat. Bahwa cinta di dalam rumah tangga itu sangat penting dan menumbuhkan rasa saling mencintai antara suami dan istri itu sangat perlu karena apabila sudah tidak ada rasa cinta dan saling mencintai maka akan sangat berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga sebagaimana dalam kajian teori di jelaskan bahwa cinta mempunyai arti yang luas, seperti cinta terhadap keluarga, pasangan, teman, peliharaan, dan lain-lain. Dalam keluarga disharmoni, cinta yang dulu ada mulai hilang. Hal ini disebabkan cinta tersebut tidak dirawat dengan baik sehingga individu merasa tidak mendapatkan cinta seperti dulu.

c. Tidak adanya nafkah batin

Pun demikian salah satu penyebab terjadinya disharmonisasi dalam keluarga adalah karena tidak adanya nafkah batin sebagaimana yang terjadi pada korban yang mengalami ketidakharmonisan dalam keluarga. Tidak adanya nafkah batin ini bisa berupa kurangnya kasih sayang dari sang suami maupun istri, kurangnya hubungan seksual bagi suami maupun istri, kurangnya perhatian suami ataupun istri sehingga hal semacam ini menjadi pemicu yang sangat besar untuk menjadikan ketidakharmonisan dalam keluarga.

3. Upaya Menanggulangi Disharmonisasi Dalam Keluarga Di Desa Randuagung Perspektif Hukum Islam

Dalam al Qur'an Allah SWT berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُورًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَكَةٌ غَلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." (Q.S al-Tahrim : 6)

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya orang-orang yang beriman diperintahkan untuk memelihara diri dan keluarganya dari api neraka. Karena keluarga adalah rumah kecil pertama dan bangunan masyarakat. Kekuatan keluarga dan keterikatannya merupakan sebab kekuatan dan

keselamatan masyarakat. Oleh karenanya keluarga haruslah diperintahkan untuk bertakwa, yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya, sehingga jika ada salah satu anggota keluarga yang melakukan pelanggaran perintah Allah, maka harus saling mengingatkan (saling memberikan nasihat).⁵² Faktor yang menyebabkan timbulnya ketidakbahagiaan dalam kehidupan rumah tangga merupakan salah satu masalah sosial yang apabila tidak diselesaikan sebaik-baiknya maka akan menimbulkan masalah sosial baru yang lebih berat dan luas.

“Diriwayatkan daripada Abu Hurairah r.a katanya: Sesungguhnya Rasulullah s.a.w telah bersabda: Tanda-tanda orang munafik ada tiga perkara, iaitu apabila bercakap dia berbohong, apabila berjanji dia mungkir dan apabila diberi amanah dia mengkhianatnya”. (HR. Bukhari)

Hadits tersebut memberikan petunjuk bahwa jika dalam suatu keluarga tidak ada tanggung jawab, tidak adanya kepercayaan serta banyaknya kedustaan, maka hal tersebut menjadi pertanda bahwa suatu keluarga tersebut sudah mengalami krisis kepercayaan dan tanggung jawab sehingga akan mengarah kepada keretakan rumah tangga.

Penjelasan di atas memberikan landasan bahwa pembentukan keluarga yang harmonis akan senantiasa didambakan oleh setiap insan yang telah mengikatkan diri dalam ruang keluarga. Oleh karenanya mengembangkan sikap dan pola interaksi yang baik antara sesama anggota keluarga modal dasar yang nantinya akan terbentuklah keluarga yang dinamis.

⁵² Keluarga yang mendapatkan (rahmat) kesejahteraan adalah suatu keluarga yang sehat, aman, berkecukupan dan berprestasi. Ini artinya keluarga tersebut akan tentram (*sakinah*), karena limpahan rahmat ketaatan beribadah, baik secara vertikal maupun horisontal.

Hal tersebut dapat dilihat dari tuntunan Nabi Muhammad bahwa dalam sebuah keluarga haruslah saling mengingatkan dan ayah sebagai kepala keluarga sudah menjadi tanggungjawabnya untuk memimpin bahtera rumah tangga, sehingga keharmonisan dalam keluarga akan terbina. Oleh karena pola komunikasi yang baik antara sesama anggota keluarga adalah diutamakan, yang dengan mengetahui tugas dan tanggungjawabnya masing-masing, sebuah keluarga tersebut memperoleh rahmat (kesejahteraan).

Ini sama halnya yang terjadi di desa Randuagung yaitu dengan musyawarah sebagaimana yang terjadi pada salah satu pasangan bapak Gufron dan juga ibu Hamidah bahwa mereka berdua sering terjadi percekocokan karena sikap mereka yang saling tertutup pada masing-masing pasangan sehingga timbul sikap saling tidak percaya akhirnya yang terjadi adalah kesalahpahaman yang ujung-ujungnya adalah pertengkaran akan tetapi setelah mereka mendapatkan bimbingan dari salah satu tokoh masyarakat agar lebih bersikap terbuka pada pasangan dengan sering melakukan musyawarah maka hal itu mendapatkan hasil yang baik yaitu mengurangi pertengkaran karena sudah mulai tumbuh kepercayaan pada masing-masing pasangan suami istri. Sebagaimana di jelaskan dalam kajian teori bahwa salah satu solusi untuk mengatasi keluarga disharmoni adalah dengan komunikasi yang baik. Komunikasi akan meningkatkan rasa kepercayaan antarkeluarga. Dengan komunikasi, anggota keluarga akan saling berinteraksi dan menyebabkan rasa

kebersamaan. Mereka juga akan merasa diperhatikan karena masih ada komunikasi. Mereka juga merasa tenang karena sudah saling mendapat kabar. Pelaporan terhadap petugas desa setempat

Bahwa dari hasil wawancara dan observasi peneliti cara untuk menanggulangi disharmoni dalam keluarga di desa Randuagung yaitu dengan memberikan laporan kepada petugas desa seperti bapak RT atau RW setempat, guna untuk mencari solusi dan memecahkan masalah yang terjadi dalam rumah tangga. Dengan begitu maka masyarakat yang telah mengalami disharmoni akan di bimbing dan di urus oleh petugas desa tersebut sehingga mereka ada rasa enggan dan sungkan dan harapannya tidak lagi terjadi disharmoni dalam keluarga walaupun pertengkaran tidak mungkin bisa di hindari namun dengan melakukan pelaporan pada petugas desa Randuagung akan mengurangi disharmoni dalam keluarga di desa Randuagung.

IAIN JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis terhadap data yang diperoleh dari lapangan tentang **Disharmoni Dalam Keluarga dan Upaya-upaya Penanggulangannya Perspektif Hukum Islam.** Maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Beberapa Konsep Dalam Membentuk Keluarga Sakinah di Desa Randuagung Kabupaten Lumajang

Menurut masyarakat randuagung yang salah satunya menjadi informan dalam penelitian di sini yakni bapak Muzammil bahwasannya konsep dalam membentuk keluarga sakinah yaitu kita itu harus menikah dan memilih pasangan yang baik, dan beliau juga memaparkan bahwasannya kita harus bisa menelusuri seluk beluk keluarganya, dan menilai akhlaqnya, menilai bagaimana lingkungannya, dan tidak lupa kita harus memantapkan hati dengan cara istiharoh dan minta restu orangtua sehingga dengan cara seperti itu kita semua tidak akan salah lagi dalam memilih pasangan hidup. Yang pada akhirnya keluarga dari bapak Muzammil ini tergolong dengan keluarga sakinah mawaddah warohmah.

2. Faktor Penyebab Terjadinya Disharmoni Keluarga di Desa Randuagung Kabupaten Lumajang

Faktor yang menyebabkan terjadinya disharmoni di dalam keluarga yang di alami Ibu Fitri dan Ibu Hanik mereka gagal dalam membangun sebuah keluarga di karenakan ada sifat ketidak jujuran serta kurangnya komunikasi yang baik antar suami istri, hilangnya rasa cinta di antara suami istri di karenakan adanya percekocokan yang di alami setiap hari , tidak adanya nafkah secara batin sehingga keluarga dari ibu hanik dan ibu fitria tergolong dari keluarga disharmoni.

3. Bagaimana Upaya Untuk Menanggulangi Terjadinya Disharmoni Keluarga di Desa Randuagung Kabupaten Lumajang Menurut Perspektif Hukum Islam.

Untuk Menanggulangi Disharmoni Keluarga yang ada demi desa randuagung di sini peneliti mewawancarai salah satu tokoh masyarakat yaitu ust. Romli beliau mengatakan bahwasannya untuk meminimalisir disharmoni di dalam keluarga yang ada di masyarakat randuagung, di sini ust. Romli melakukan pendekatan religi yang mana pendekatan yang di lakukan masyarakat setempat, dengan berbagai kegiatan keagamaan guna mengkokohkan keimanan seseorang , khususnya yang sudah berumah tangga. Pendekatan religi yang di lakukan, berupa tausiyah agama setiap malam minggu dan kajian kitab uqud Al lujain setiap habis sholat maghrib di majdi besar nurul huda randuagung.

B. Saran-saran

Setelah pembahasan tentang kesimpulan sebagaimana tersebut diatas maka tidaklah berlebihan kiranya penelitian memberikan saran-saran yang berkenaan dengan penelitian, adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagi para istri dan suami

Bagi para suami dan istri yang sudah pernah mengalami keadaan disharmoni keluarga hingga akhirnya menyebabkan perceraian, kiranya mampu dijadikan pelajaran untuk masa yang akan datang sehingga apapun permasalahannya mereka mampu menyelesaikan masalah tersebut dengan baik sehingga bisa mempertahankan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.

2. Bagi istri

Hendaknya sebagai seorang istri harus lebih bisa menjaga harga diri dan bisa mengerti kondisi suami dan harus bisa mengingatkan kesalahan suami dan jangan mudah membuka aib suami serta tak mudah cemburu secara berlebihan pada suami.

3. Bagi suami

Seharusnya bagi suami harus bisa menjaga dan menyayangi istri dan bisa menjadi contoh yang baik dan membimbing istri ke jalan yang

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam*,(Jakarta: Pradnya Pramita, 1979)
- Ahmad Muhammad Yusuf, *Himpunan Dalil dalam al Qur'an & Hadīth* (Jakarta: Segoro Madu Pustaka, t.t.),
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta Rineka Cipta Grafindo Persada.
- Asy- Syubbag, 1994 *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, Terjemah Bahruddin Fanani, (Bandung: Remaja Rosda Karya)
- Beni Ahmad Saebani, 2008. *Metode Penelitian, cet.1*, (Bandung: CV Pustaka Setia),
- D Gunarsa Singgih. 2004 *Psikologis Praktis:Anak,Remaja dan Keluarga*. PT BPK Gunung Mulia. Jakarta
- http://cindyakuan.blogspot.com/2012/10/keluarga-disharmonis_283.html pada pukul 18.30 pada tanggal 17 Oktober 2018
- <http://kbbi.web.id/disharmoni.html>. Di akses pada pukul 15:23 pada tanggal 16 Mei 2018
- <http://psikologi-untar.blogspot.com/2013/11/disharmoni-keluarga-veronica-lestari.html> Pada pukul 18.45 pada tanggal 17 Oktober 2018.
- <https://kbbi.web.id/disharmoni.html>. Di akses pada pukul 14.13 tanggal 16 Mei 2018
- Ichsan Ahmad. 1979. *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam*,(Jakarta: Pradnya Pramita)
- Khairudin. 2008. *Sosiologi Keluarga*. Yogyakarta : Liberty Yogyakarta
- Koto,Alaidin. 2013. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- M.Djamal, *Paradigma penelitian Kualitatif*, 2015. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- M.Quraish Shihab, 2013. *Tafsir al- Mishbah*. Ciputat: Lentera Hati
- Nasaruddin Umar MA dan Sugiri Syarif MPA, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Mitra Abadi press)

- Noor, Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitain Skripsi. Tesis. Disertasi Dan Karya Ilmiah* Jakarta: Prenadamedia Group
- Sari Kusmaya. 2013. “*Dinamika Psikologis Anak Ampiang Dengan Disharmoni Keluarga: Sebuah Autobiografi*” Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.2 No.1
- Sugiono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, cet. 19* Bandung:CV Alfabeta
- Sukandarrumidi, 2002. *Metode penelitian petunjuk praktis untuk peneliti pemula*, Yogyakarta: UGM Press,
- Suratmaputra, Ahmad Mufid. 2002 *Filsafat Hukum Islam AL-GHAZALI* Jakarta:1 Pustaka Firdaus
- Tim Penyusun STAIN Jember. 2014. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember: STAIN Jember Press
- Wojowasito dan Poerwadarminto, *Kamus Lengkap*, (Bandung: Hasta, 1985)



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Risalatul Mar'atus Sholihah
NIM : 083141015
Prodi/Jurusan : Al-Ahwal Al Syaksiyyah/ Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah
Institute : Institut Agama Islam Jember

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul DISHARMONI DALAM KELUARGA DAN UPAYA-UPAYA PENANGGULANGANNYA DI DESA RANDUAGUNG KABUPATEN LUMAJANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 13 juli 2019



Risalatul Mar'atus Sholihah

NIM.083141015



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN RANDUAGUNG
KEPALA DESA RANDUAGUNG
Randuagung – Lumajang Kode Pos 67354

Randuagung, 31 Juli 2018

Nomor : 570 / VII/ 427.108.01/2018

Kepada

Lampran :-

Yth. Institut Agama Islam Negeri Jember

Perihal : Pemberian Izin Penelitian Skripsi

Fakultas syariah

Jl. Mataram No. 1 Mangli – Jember

Dengan hormat,

Dengan ini kami Kepala Desa Randuagung telah mengizinkan mahasiswa dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Risalatul Mar'atus sholihah

NIM : 084141015

Semester : VIII (Delapan)

Prodi : AI – Ahwal Syaksiyyah (Hukum Keluarga)

Jurusan : Hukum Islam

Alamat : Dusun Krajan Rt 02 Rw 05 Desa Randuagung Kec. Randuagung Kab. Lumajang

No. Tlp : 081224008815

Hari/ Tanggal : 04 Juli 2018 - Selesai

Untuk mengadakan penelitian keluarga terutama keluarga yang disharmoni di Desa Randuagung.

Demikian surat pemberian izin ini, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,

Kepala Desa Randuagung



ACHMAD HOERN

PEDOMAN WAWANCARA

1. Sudah berapa lama Ibu/Bapak membina rumah tangga?
2. Menurut Ibu/Bapak apa persoalan paling berat yang di alami dalam rumah tangga Ibu/Bapak?
3. Bagaimana Ibu/Bapak mempertahankan kondisi rumah tangganya?
4. Upaya apa saja selama ini yang sudah dilakukan Ibu/Bapak dalam menyikapi permasalahan yang sudah terjadi?
5. Apakah Ibu/Bapak mengetahui hukum Disharmoni?

IAIN JEMBER

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Ibu Umi Hanik



Wawancara dengan Ibu Fitria



Wawancara dengan Ibu Yuli



Wawancara dengan Bapak Bisri

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Risalatul Mar'atus Solihah
Nim : 083141015
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah
TTL : Lumajang, 26 Juli 1995
Alamat : Jl. Candiagung Blok 1 Kecamatan Randuagung
Kabupaten Lumajang

Riwayat Pendidikan

1. SDN 02 Randuagung
2. MTS Darussalam Randuagung
3. MA Syarifusddin Wonorejo- Lumajang
4. Institut Agama Islam Negeri Jember

IAIN JEMBER